

**PERSAKSIAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM QS. AL-
BAQARAH/2: 282 (STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR
AL-MISHBĀH)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Jurusan Ushuluddin
Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

ANDI AMIRAH FARHANA

NIM: 30156120021

JURUSAN USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

STAIN MAJENE

2025







SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Persaksian Laki-laki dan Perempuan dalam QS. al-Baqarah/2: 282 (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)”, yang disusun oleh **Andi Amirah Farhana**, NIM 30156120021, mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir pada Jurusan Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 23 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Jurusan Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 23 Januari 2025 M

11 Rajab 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Abd. Fattah, M.Pd.	
Sekretaris	: Muhammad Nur Murdan, S.Th.I., M.Th.I.	
Munaqisy I	: Muhammad Yunan, S.Th.I., M.Th.I.	
Munaqisy II	: Abdul Waris Marsyam, Lc., M.Hum.	
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Rais, M.Si.	
Pembimbing II	: Rahmat Nurdin, M.Ag.	

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Ushuluddin, Adab, dan
Dakwah



Dr. Abd. Fattah, M.Pd.

NIP. 19630817 1998 03 1002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara atas nama **Andi Amirah Farhana**. NIM: 30156120021, mahasiswi Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Persaksian Laki-Laki dan Perempuan dalam QS. al-Baqarah/2: 282 (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 12 Januari 2025

Pembimbing I



Dr. Muhammad Rais, M.Si
NIP: 197111192006041022

Pembimbing II



Rahmat Nurdin, M.Ag
NIP: 198710162020121004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Amirah Farhana
NIM : 30156120021
Tempat, tanggal Lahir : Ahuni, 14 Januari 2002
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Alamat : Ling. Ahuni, Kel. Bebanga, Kec. Kalukku
Judul : Persaksian Laki-Laki dan Perempuan dalam
QS. al-Baqarah/2: 282 (Studi Komparatif Tafsir al-
Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 12 Januari 2020

Penyusun,



Andi Amirah Farhana
NIM: 30156120021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai wujud dari upaya akademik serta kontribusi penulis dalam pengembangan keilmuan terkhusus di bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Perjuangannya yang begitu besar, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam sampai saat ini.

Penelitian terkait persaksian laki-laki dan perempuan dalam QS. al-Baqarah/2: 282 berdasarkan penafsiran al-Azhar dan al-Mishbāh ini, murni dari hasil pembacaan dan pemahaman penulis terhadap penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis meyakini masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Penulis mengharapkan saran serta kritik dari seluruh pihak akademisi terhadap penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengharapkan agar penelitian ini kedepannya dapat diteliti lebih lanjut dan dikembangkan terus menerus.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, bantuan dari banyak pihak menjadikan kesulitan-kesulitan tersebut dapat penulis hadapi. Terima kasih yang mendalam secara khusus penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis. Kepada manusia kuat penuh kasih sayang, ibunda penulis, Husni Rahim yang tidak pernah lelah mendoakan, selalu membersamai di kondisi terendah, serta membantu segala kebutuhan penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga keberkahan, kebahagiaan dan kesehatan selalu terlimpahkan kepadanya. Kepada cinta pertama, raja bagi putrinya, Andi Busman rahimahullah, yang telah mengajarkan penulis kesabaran dalam setiap kondisi, semoga setiap hal yang diajarkan kepada

penulis menjadi amal jariyah baginya, semoga Allah swt. ridho dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Amin.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T, M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Dr. Abdul Fattah, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I. selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Dr. Muhammad Rais, M.Si. selaku pembimbing I dan Rahmat Nurdin, M.Ag selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan kritik, saran dan arahan serta dukungannya kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.
5. Muhammad Yunan, M.Th.I. selaku penguji I dan Abdul Waris Marsyam, Lc, M.Hum. selaku penguji II yang senantiasa memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.
6. Seluruh dosen Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
7. Kepada Kepala Perpustakaan, staf jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah dan staf Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) secara menyeluruh.
8. Kepada saudara-saudari penulis, A. Muh. Alim akbar, Ninik Ramdhani, A. Zarah Ghina Ulayya dan A. Rafa Mubarak yang senantiasa memberikan semangat, mendukung baik berupa materi maupun non materi, menjadi

penguat penulis pada titik terendah, juga kepada keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

9. Kepada kelima sahabat serasa saudara bagi penulis, Nurul Hikmah Amir, Nadila, Sumadi, Nur Hikma Yanti dan Iin Sriwati, tak lupa juga kepada Nangguru Muh. Nurkhalid yang selalu mendukung, menjadi teman diskusi, teman berbagi dan penguat bagi penulis. Keberadaan mereka sangat berarti bagi penulis, terutama di masa-masa penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman kelas penulis prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (UQ-1), teman KKN, teman seangkatan prodi IAT dan senior yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang senantiasa mendoakan serta memberikan semangat dan bantuannya selama masa-masa menempuh perkuliahan di STAIN Majene.
11. Terakhir kepada diri penulis sendiri yang telah bertahan sejauh ini, telah berhasil menyelesaikan masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini meskipun tidak mudah.

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi amal shalih bagi penulis, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya maupun bagi pengembangan keilmuan di bidang al-Qur'an dan Tafsir kedepannya.

Majene, 12 Januari 2025

Penyusun,

Andi Amirah Farhana

NIM: 30156120021

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
E. Metodologi Penelitian	12
F. Metode Analisis Data dan Penyajian Data	15
G. Tujuan dan Kegunaan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN PERSAKSIAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	18
A. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan Pra Islam dan Pasca Islam.....	18
1. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan Pra Islam.....	18
2. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan Pasca Islam	23
B. Kedudukan Persaksian Laki-laki dan Perempuan Perspektif Tafsir Klasik-Kontemporer.....	29

1. Kitab Tafsir al-Ṭabari	29
2. Kitab Tafsir al-Qurṭubi	31
3. Kitab Tafsir al-Munir.....	35
4. Penafsiran Amina Wadud.....	37
BAB III BIOGRAFI BUYA HAMKA DAN M. QURAISH SHIHAB DAN KITAB TAFSIRNYA	39
A. Biografi Buya Hamka dan Tafsir al-Azhar.....	39
1. Riwayat Hidup.....	39
a. Latar Belakang Kehidupan	39
b. Latar Belakang Pendidikan	44
c. Karya-Karya Ilmiah	47
2. Profil Tafsir al-Azhar	48
a. Latar Belakang Penulisan	48
b. Sistematika Penulisan	52
c. Corak dan Metode Pemafsiran	53
d. Sumber Penafsiran	54
B. Biografi M. Quraish Shihab dan Tafsir al-Mishbah.....	55
1. Riwayat Hidup.....	55
a. Latar Belakang Kehidupan	55
b. Latar Belakang Pendidikan	58
c. Karya-Karya Ilmiah	59
2. Profil Tafsir al-Azhar	62
a. Latar Belakang Penulisan	62
b. Sistematika Penulisan	66
c. Corak dan Metode Pemafsiran	68
d. Sumber Penafsiran	68
BAB IV ANALISIS PERSAKSIAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM QS. AL-BAQARAH/2: 282 PERSPEKTIF AL-AZHAR DAN AL-MISHBAH .	70
A. Penafsiran Persaksian Laki-Laki dan Perempuan dalam QS. al-Baqarah/2:	
282 Perspektif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbah.....	70
1. Tafsir al-Azhar	70
2. Tafsir al-Mishbah.....	74

B. Persamaan dan Perbedaan Persaksian Laki-Laki dan Perempuan dalam QS. al-Baqarah/2: 282 Perspektif Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab.....	78
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penafsiran QS. al-Baqarah/2: 282 Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir al-Mishbāh Karya M. Quraish Shihab	80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika iat terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... يَ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau padakata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عُدُوْا : *'aduwwaun*

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْغُ : *al-nau’*

سَيِّءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaīd ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaiḥi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Maschi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

صفحة = ص

بدون مكان = دم

صلى الله عليه و سلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

الى اخرها \ الى اخره = الخ

جزء = ج

ABSTRAK

Nama : Andi Amirah Farhana
NIM : 30156120021
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Analisis Persaksian Laki-Laki dan Perempuan dalam QS. al-Baqarah/2: 282 (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)

Skripsi ini membahas tentang penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar dan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbāh tentang nilai-nilai persaksian laki-laki dan perempuan pada QS. al-Baqarah/2: 282. Pada kenyataannya, terdapat perbedaan di kalangan para ulama dalam memandang persaksian perempuan. Ada yang memandang bahwa persaksian perempuan hanya bisa diterima jika berdua dan pada ranah utang piutang dan rumah tangga, ada yang memandang persaksian perempuan diperbolehkan dalam hal talak, rujuk, dan sebagainya selama bukan dalam hal kriminal, serta ada pula yang memandang bahwa persaksian dua banding satu tidak mutlak, dapat dipertimbangkan apabila perempuan tersebut seorang kompeten.

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif (*library research*), yang data-datanya bersumber dari bahan-bahan tertulis. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan komparatif atau muqarin yakni dengan membandingkan hasil penafsiran dari Buya Hamka dan M. Quraish Shihab tentang persaksian laki-laki dan perempuan dalam QS. al-Baqarah/2: 282.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pada penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab tentang persaksian laki-laki dan perempuan. Persamaannya ialah dihadapkannya dua saksi perempuan untuk menggantikan satu orang saksi dari laki-laki tidak menunjukkan kelemahan intelektual perempuan, melainkan karena ranah pembagian kerja yang berbeda. Oleh karena itu dua orang perempuan tidak lain untuk saling mengingatkan. Perbedaannya, Buya Hamka memandang nilai dua orang perempuan sebagai ganti seorang laki-laki ialah mutlak, sedangkan M. Quraish Shihab dengan melihat konteks masa kini, perempuan yang berkompeten pada bidang tersebut, kesaksiannya satu orang dapat menggantikan kesaksian satu laki-laki.

Implikasi dari penelitian ini ialah dapat memberikan gambaran mengenai pandangan Buya Hamka dan M. Quraish Shihab dalam persaksian laki-laki dan perempuan pada penafsiran QS. al-Baqarah/2: 282. Selain itu, dapat mengetahui latar belakang yang mempengaruhi Buya Hamka dan M. Quraish Shihab dalam memberikan penafsiran. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi kajian ilmu al-Qur'an dan tafsir.

Kata Kunci: Buya Hamka, M. Quraish Shihab, Persaksian, Perempuan, Laki-laki

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Al-Qur'an merupakan landasan utama yang digunakan sebagai kompas kehidupan. Hal ini dikarenakan dalam al-Qur'an memuat berbagai bentuk hukum, petunjuk hingga adab dan akhlak. Sehingga al-Qur'an digunakan untuk membangun muamalah secara vertikal yakni kepada Allah SWT., maupun horizontal atas sesama makhluk. Namun di balik kesempurnaan al-Qur'an sebagai kompas kehidupan dan landasan hukum Islam nyatanya tidak serta merta membuatnya terlepas dari tuduhan dan isu miring. Salah satunya ialah tuduhan dan isu miring atas al-Qur'an sebagai dasar ketimpangan gender.¹

Ketimpangan gender ini terjadi dikarenakan pemikiran awam laki-laki yang merasa bahwa perempuan hanya dapat bertugas dalam tiga tempat yakni, kasur, dapur, dan sumur.² Pemikiran awam yang sempit ini sudah mendarah daging di kalangan laki-laki. Dari sebab itu, kemudian muncul perspektif umum yang menyatakan bahwa kesaksian seorang perempuan tidak dapat dijadikan bukti sebab bukan ranahnya. Akhirnya tidak sedikit pula perempuan terdiskriminasi saat menyuarakan kesaksian, kesetaraan dan sebagainya.

Topik kesetaraan gender selalu menjadi polemik berkepanjangan, hal ini disebabkan budaya patriarki yang masih kental di kalangan masyarakat. Pemikiran dangkal yang terdapat dalam budaya patriarki memberikan kebebasan kepada laki-laki untuk bertindak sewenang-wenang atas kaum perempuan.

¹Zuhrotul Lailatun Nafi'ah, *Kedudukan Perempuan dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab)*, Skripsi, (Jember: Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, 2023), h. 1.

²Andi Amirah Farhana dan Syarif Abbas, Telaah Pengaruh Pemikiran Tafsir Feminisme Amina Wadud terhadap Masyarakat Muslim Barat, *EL-Adabi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 02, No. 01, 2023, h. 64.

Akhirnya kaum perempuan semakin termarginalkan dan selalu terbelakang, hingga muncul kaum perempuan yang mulai menentang adanya perbedaan gender dan menyuarakan feminisme.³

Diskriminasi terhadap perempuan nyatanya sudah terjadi jauh sebelum Islam turun di Tanah Arab. Pada zaman itu anak perempuan dianggap sebagai aib keluarga, bahkan tidak jarang para bapak mengubur hidup-hidup anak perempuannya untuk menutupi rasa malu. Kaum perempuan sangat tidak bernilai, mereka tidak pernah diperlihatkan ke dunia luar karena dianggap memalukan.⁴

Dalam dunia Islam kedudukan perempuan masih mengalami ketimpangan gender, dan ini sangat kontras antara kedudukannya dengan laki-laki. Walaupun dalam al-Qur'an telah banyak disebutkan secara jelas dan tersirat akan kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan, namun tidak menutup fakta jika ada ayat yang mengakui budaya patriarki dengan laki-laki superior atas inferior perempuan.⁵ Dari hal tersebut problem bias gender menarik untuk dilakukan penelitian hingga kini.

Salah satu ayat yang menurut beberapa kaum feminis terjadi ketimpangan gender ialah ayat tentang kedudukan persaksian laki-laki dan perempuan dalam QS. al-Baqarah/2:282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْعَسَ مِنْهُ شَيْئًا

³Erlies Erviena, *Kepemimpinan Perempuan dalam al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Konsep al-Qawwamah dengan Perspektif Qira'ah Mubadalah*, Skripsi, (Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, 2021), h. 1

⁴Hamka, Dampak Sosial Budaya atas Kesaksian Perempuan dalam Hukum Islam, *Al-Hakam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021, h. 125.

⁵Muhammad Patri Arifin, Penafsiran Kontekstual Kesaksian Perempuan, *Musawa*, Vol. 9, No. 1, 2017, h. 105-106.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحْمَلَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁶

Battuanna:

E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammua-mala-o) mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayannao mie' mattulisi. Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua). Anna da to mattulis bondo-bondoang mattulisi me'apa Puang Allah Taalapura mappa'guruo. Jari sitinayannai natulis, anna sitinayannai to manginrangmappau (apa na natulis, anna sitinayannai marakke' lao di

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 63.

Puang Allah Taala, anna dai makkurangngi mau nasaicco'na pole di inrangna. Anna mua' to manginrang di'o malamma akkalangna iyade' malammai keadaanna iyade' andiangi mala mappau, jari sitinyannai wallinna mappau na malampu'. Anna pepesa'biangi lao dida'dua tau tommuane di sesemu. Anna mua' andiang-diang da'dua tommuane jari malao maala mesa tommuane anna da'dua to baine iya di olo'i na massa'bi, mua' diang mesa tau maaluppei diang dua mala mappangarang. Dai sa'bi di'o bondo-bondoang mua' diperoai, anna da palanre mattulis inrang, mau saicco' iyade' mai'di lambi' wattu pambayarangna. Iya bassa di'o la'bi adili di sesena Puang Allah Taala anna la'bi mappamasse' passa'biangna andiang mappapole abata-batang, (tulisi di'o muamala-o), passelaengna mua' iya di'o mu'amala-o (assiyumaiang) padagangan tunai iya mupogau', jari andiang-diang dosa di sesemu mua' andiang mutulis. Anna pepesa'biangi mua' sipa'balu'io mie', anna dai panulis anna sa'bi sisussai. Mua' diango'o mappogau' bassa di'o, jari sitongangna iya bassa di'o mesa apaseang di alawemu. Anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, Puang Allah Taala mappa'guruo mie', anna Puang Allah Taala Masarro paissang lao di ingganana seu-seuwa.⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang pengambilan kesaksian antara laki-laki dan perempuan, di mana ketika tidak bisa menghadirkan dua orang saksi dari laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Pemaknaan secara tekstual tersebut oleh sebagian muslim masih banyak yang meragukannya, terlebih kaum feminis mempertanyakan mengapa dua orang perempuan setara dengan setengah laki-laki, apakah derajat laki-laki yang tinggi sehingga membuat dua perempuan dinilai setengah dari laki-laki.⁸ Persaksian yang ditujukan pun tak lepas dari pertanyaan apakah hanya pada kaitan finansial persaksian dua orang perempuan setara dengan seorang laki-laki atau pada semua tingkatan hukum.

Walaupun pemaknaan ayat di atas pada masa lampau diterima dengan lapang, kaum feminis di zaman modern dengan lantang menolaknya. Bahkan beranggapan orang terdahulu terlalu tekstual dan melupakan konteks yang dibawa oleh ayat. Feminis menilai jika para mufasir klasik menempatkan

⁷Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 75-78.

⁸Dwi Runjani Juwita, Kesaksian Perempuan Menurut Asghar Ali Engineer; Studi Analisis Perspektif Fiqh, *An-Nuha*, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 264.

perbandingan kesaksian perempuan tidak hanya dalam hal finansial, namun juga menyamaratakan dengan persoalan *hudūd* seperti perzinaan, talak, tuduhan palsu, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya, bahkan tidak sedikit ‘ulama yang sampai tidak mengabsahkan perempuan untuk menjadi saksi dalam hal *hudūd*. Padahal menurut para feminis hal tersebut dapat diimbangi dengan 4 saksi perempuan sebagai ganti dari kaum laki-laki, sebagaimana dalam hal finansial yang dijelaskan dalam ayat di atas.⁹

Buya Hamka dalam tafsirnya memaparkan bahwa kesaksian perempuan hanya dapat digunakan dalam hal muamalah utang-piutang dan urusan halus rumah tangga.¹⁰ Sedangkan M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kesaksian perempuan dapat juga digunakan dalam ranah talak dan rujuk selama bukan kriminal.¹¹ Adanya perbedaan penafsiran dari kedua tokoh tersebut mendasari penulis untuk melakukan analisis terhadap keduanya dan penafsirannya. Hal ini dilakukan melihat bahwa Buya Hamka dan M. Quraish Shihab merupakan tokoh mufasir Indonesia yang tinggal dan melihat fenomena yang sama, namun memiliki perbedaan penafsiran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji, yaitu:

⁹Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women, and Modern Society*, Terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, (Yogyakarta: IRCiSoD), t.th, h. 116-119.

¹⁰Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), h. 685.

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 606.

1. Bagaimana penafsiran kedudukan persaksian laki-laki dan perempuan dalam QS. al-Baqarah/2: 282 perspektif tafsir al-Azhar dan tafsir al-Mishbah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran kedudukan persaksian laki-laki dan perempuan dalam QS. Al-Baqarah/2: 282 perspektif tafsir al-Azhar dan tafsir al-Mishbah?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian dibuat guna memberi batas serta meminimalisir kesalahpahaman terhadap topik permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan memperjelas istilah pada judul penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Secara bahasa, kedudukan ialah jabatan, martabat dan rtingkatan dan status sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua jenis kedudukan, yakni kedudukan jabatan dan kedudukan status sosial.¹² Kedudukan secara jabatan dapat didefinisikan dengan jabatan atau posisi, tempat seseorang pada kelompok sosial tertentu. Sedangkan kedudukan sebagai status sosial menyangkut dengan lingkungan atau tempat bergaul, hak serta kewajiban. Kedudukan diartikan juga sebagai jabatan atau posisi seseorang dalam sebuah kekuasaan tertentu.¹³

2. Persaksian

Persaksian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran dalam suatu permasalahan. Selain alat barang bukti semisal teks

¹²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 367

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 367.

otentik, petunjuk, keterangan ahli dan terdakwa, persaksian juga dibutuhkan dan tidak kalah penting dalam menunjang keputusan suatu perkara. Dalam agama Islam, persaksian disebut dengan *syahādah* (شهادة) yang berakar kata “*syahada-yasyhadu* (شهد-يشهد) bermakna segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar.¹⁴

Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Mohammad Deny Irawan mengungkapkan bahwa dalam melakukan persaksian, penglihatan serta pendengaran sangat penting untuk digunakan. Persaksian dalam Islam sangat erat kaitannya dengan tingkat keimanan seseorang, sehingga dalam pelaksanaannya kejujuran dalam penglihatan dan pendengaran sangat diutamakan. Jika apa yang dilihat dan didengar tidak sesuai dengan kenyataan (dalam hal ini berbohong), maka persaksiannya tidak diterima.¹⁵

3. Studi Komparatif

Studi komparatif merupakan salah satu bentuk dari penelitian al-Qur'an dan tafsir. Dalam kamus bahasa Indonesia, komparatif berarti perbandingan atau membandingkan.¹⁶ Komparatif merupakan sebuah perbandingan terhadap ‘sesuatu’ yang memiliki urgensi atau nilai yang sama, serta penggunaannya untuk membantu memaparkan sebuah ide atau gagasan. Penelitian komparatif pada dasarnya merupakan sebuah metodologi penelitian ilmu sosial yang digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan perbandingan pada bidang kebudayaan hingga berbagai negara.¹⁷

¹⁴Mohammad Deny Irawan, Diskursus Relevansi Persaksian Perempuan dalam Transaksi Keuangan, *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 9.

¹⁵Mohammad Deny Irawan, *Diskursus Relevansi Persaksian Perempuan dalam Transaksi Keuangan*, h. 39.

¹⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 743.

¹⁷Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), h. 132.

Seiring perkembangan zaman, studi komparatif penerapannya kemudian digunakan dalam penelitian ilmu al-Qur'an atau tafsir dengan cara membandingkan 'sesuatu' yang disebut metode *muqārin*. Dalam buku Kaidah Tafsir karya M. Quraish Shihab dijelaskan bahwa *muqārin* ini dilakukan setidaknya dalam tiga hal, yakni *pertama*, adanya perbedaan redaksi pada beberapa ayat al-Qur'an padahal ayat-ayat tersebut terlihat membahas topik yang sama. *Kedua*, adanya ayat al-Qur'an yang berisi informasi berbeda dengan hadis Rasulullah saw. *ketiga*, adanya perbedaan pendapat para 'ulama terhadap suatu ayat yang sama ditafsirkan.¹⁸

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu ini dilakukan guna mengetahui apakah penelitian yang diangkat sudah diteliti sebelumnya atau belum. Selain itu, dapat pula dijadikan sebagai tambahan referensi serta perbandingan pada penelitian yang penulis lakukan untuk memastikan pula bahwa penelitian-penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mas Azizah pada tahun 2021 dengan judul "Kesaksian Perempuan Perspektif Tafsir *Maqāsidī* Jasser Auda". Hasil penelitian ini dirangkum dalam tiga poin, yakni: *Pertama*, kesaksian perempuan ialah salah satu bentuk perwujudan dari peradaban maju yang diusung oleh Islam melalui penetapan aturan *syahādah*, sehingga redaksi ayat 'dua banding satu' bukanlah sebuah diskriminasi atas hak setiap perempuan. *Kedua*, tafsir *Maqāsidī* Jasser Auda merupakan pemikiran atau gagasan yang sama dengan para tokoh sebelumnya dalam mengutamakan *maqāsidī* sebagai landasan penyelesaian masalah rumit di

¹⁸M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 325.

masyarakat. *Ketiga,maqāsid* kesaksian perempuan tidak hanya sebagai *hifz al-Ird* tetapi juga memiliki *maqāsid* sesuai kasus atau masalah yang akan dipersaksikan, hal ini sesuai dengan tujuan dari kesaksian yaitu *li al-Ṭuma'nināh* atau *li al-Tautsīq*.¹⁹

2. Artikel yang ditulis oleh Dwi Runjani Juwita pada tahun 2015 dengan judul “Kesaksian Perempuan Menurut Asghar Ali Engineer; Studi Analisis Perspektif Fiqh”. Hasilnya ialah semua mazhab menerima kesaksian perempuan untuk hal-hal yang khusus diketahui oleh perempuan, seperti kelahiran dan keperawanan. Syafi’i dan Malik memerlukan minimal empat saksi perempuan, sedangkan Hanafi dan Hambali cukup dengan satu. Dalam kasus penyusuan, Syafi’i memerlukan kesaksian perempuan dengan tambahan tiga saksi, sementara Ibnu Abbas dan Ahmad bin Hambal menerima kesaksian seorang perempuan yang menyusui sendirian. Abu Hanifah memerlukan dua laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan. Secara umum, satu laki-laki setara dengan dua perempuan dalam muamalah, tetapi Jumhur ‘ulama menolak kesaksian perempuan dalam qīṣaṣ, hudūd, dan jināyah, meskipun Malik dan Ahmad bin Hambal menerima kesaksian dua perempuan dengan sumpah penggugat. Dawud al-Dzahiri menerima kesaksian perempuan dalam semua kasus dengan perbandingan dua perempuan setara satu laki-laki, sedangkan Asghar Ali Engineer berpendapat kesaksian perempuan setara dengan laki-laki tanpa perbandingan 1:2, dan menekankan bahwa keadilan dan keterpercayaan adalah syarat utama kesaksian.²⁰

¹⁹Mas Azizah, *Kesaksian Perempuan Perspektif Tafsir Maqāsidī Jasser Auda*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h. vii.

²⁰Dwi Runjani Juwita, *Kesaksian Perempuan Menurut Asghar Ali Engineer; Studi Analisis Perspektif Fiqh*, h. 280-281.

3. Artikel yang ditulis oleh Henri Shalahuddin dengan judul “Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan: Antara Perspektif Wahyu dan Perspektif Gender”. Hasilnya ialah ada perbedaan besar antara pendekatan berbasis gender dan pendekatan Islam murni. Mayoritas sarjana Muslim menganggap pembaruan pemikiran Islam yang berfokus pada perspektif gender sebagai kontroversial dan ditolak karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang abadi dan tidak dapat diubah. Menurut Islam, prinsip-prinsip wahyu yang abadi dan universal bukan dasar kesetaraan dan keadilan. Sebagian besar orang percaya bahwa perspektif feminis Barat tidak sesuai sepenuhnya dengan ajaran Islam dan bahwa mereka dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Oleh karena itu, pemikiran feminis yang mengutamakan pengalaman subjektif dan perspektif Barat mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang berbasis wahyu dan tidak dipengaruhi oleh perubahan sosial atau budaya.²¹
4. Artikel yang ditulis oleh Hamka dengan judul “Dampak Sosial atas Kesaksian Perempuan dalam Hukum Islam” pada tahun 2021. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kedudukan kesaksian perempuan pada ranah hukum Islam secara normatif telah divalidasi dalam al-Qur’an maupun hadits Rasulullah saw., hal ini menjadikan legalnya kesaksian perempuan. Namun, yang kemudian menjadi perselisihan ialah formula 2:1 atas persaksian laki-laki dan perempuan. Secara tekstual kesaksian laki-laki dan perempuan yang seimbang ialah kesaksian dua berbanding satu. Sosial budaya mempengaruhi kesaksian perempuan dalam hukum

²¹Henri Shalahuddin, Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan: antara Perspektif Wahyu dan Perspektif Gender, *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 12, No. 2, 2016, h. 384-385.

Islam, sebab aturan yang ada dalam al-Qur'an juga hadist itu turun dan keluar di Arab yang notabenenya memiliki kondisi sosial budaya berbeda dengan negara yang lain termasuk Indonesia. Perbedaan kondisi ini mengakibatkan pemberlakuan hukum juga berbeda. Dengan melihat budaya di Indonesia yang memberikan ruang bagi perempuan dalam berbagai ranah, menjadikan persaksiannya pun dapat setara tanpa adanya diskriminasi. Berbeda dengan yang terjadi di tanah Arab masih dinilai diskriminasi terhadap perempuan karena terbatasnya hak dalam ruang publik.²²

5. Artikel dengan judul “Penafsiran Kontekstual Kesaksian Perempuan” yang ditulis oleh Muhammad Patri Arifin. Hasil dari penelitian ini ialah ‘ulama klasik dan kontemporer memiliki pandangan yang berbeda dengan kaum feminis mengenai kesaksian. ‘Ulama klasik dan kontemporer memandang bahwa pada dasarnya laki-laki yang menjadi saksi dan formula kesaksian 1:2 antara laki-laki dan perempuan ialah pengecualian. Pandangan ini diperkuat dengan penggunaan kata mudzakkar yang terdapat dalam ayat. Sedangkan kaum feminis berpandangan bahwa asalnya laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara dalam kesaksian, formula 1:2 merupakan pengecualian yang secara khusus diberlakukan dalam transaksi bisnis dan tidak dapat diberlakukan dalam kesaksian lainnya. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam kesaksian lain baik secara kuantitas maupun wewenang dalam pemberian kesaksian. Kaum feminis juga berpandangan bahwa dalam memahami ayat ini perlu dilakukan pendekatan secara kontekstual

²²Hamka, Dampak Sosial Budaya atas Kesaksian Perempuan dalam Hukum Islam, *Al-Hakam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021, h. 132.

untuk menunjukkan keumuman ajaran yang terdapat dalam ayat tersebut.²³

Berdasarkan beberapa tinjauan di atas, terdapat kesamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa penelitian sebelumnya yakni membahas tentang kesaksian perempuan. Adapun perbedaannya ialah penelitian yang penulis lakukan mengarah kepada penelitian komparatif kedudukan persaksian laki-laki dan perempuan perspektif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbah. Penulis belum menemukan penelitian yang sama dengan kajian yang penulis lakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kebaruan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan membahas “Analisis Kedudukan Persaksian Laki-Laki dan Perempuan dalam QS. Al-Baqarah/2: 282 (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbah)”.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah disiplin ilmu mengenai beragam cara atau metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Sedangkan metode penelitian ialah langkah-langkah untuk melakukan suatu penelitian guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelum melakukan penelitian.²⁴ Metode penelitian dalam buku lain juga disebutkan sebagai langkah-langkah yang terstruktur dalam upaya mengetahui, mengamati dan mempelajari sebuah atau beberapa data guna mengumpulkan informasi-informasi agar masalah dapat diselesaikan serta menemukan informasi baru dari sebuah atau beberapa data yang telah diproses.²⁵

²³Muhammad Patri Arifin, Penafsiran Kontekstual Kesaksian Perempuan, *Musawa*, Vol. 9, No. 1, Juni 2017, h. 125-126.

²⁴Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), h. 10-11.

²⁵Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Cet. I; Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), h. 2.

Ada dua jenis penelitian dalam metode penelitian, yakni penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kedua jenis tersebut merupakan metode umum yang digunakan dalam sebuah penelitian.²⁶ Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menjadikan angka-angka rasio sebagai datanya yang kemudian dipergunakan sebagai alat untuk menganalisis data.²⁷ Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan rasio sebagai alat penelitian.²⁸ Penelitian kualitatif menjadikan data empiris sebagai alat ataupun objek penelitiannya, seperti penelitian pada studi kasus, wawancara, pengalaman hidup, artefak, kisah hidup, pengamatan, Sejarah (historis), produk budaya, hingga beragam teks visual.²⁹

Berdasarkan kedua jenis tersebut, maka penelitian yang penulis lakukan termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Namun agar mendetail, ada beberapa poin yang akan penulis jabarkan perihal metodologi penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) atau yang biasa disebut dengan istilah penelitian kualitatif. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data tertulis seperti buku, dokumen, naskah, foto dan sebagainya sebagai sumber data. Jenis penelitian ini erat kaitannya dengan

²⁶Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), h. 63.

²⁷Bambang Sudaryana dan Ricky Agusiady, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 3.

²⁸Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 39.

²⁹Septiawan Santana K., *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 2; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 5

berbagai hal yang bersifat teoritis, ide, konseptual, gagasan dan sebagainya. Seluruhnya termuat dalam bentuk teks atau bahan tertulis.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif atau *muqārin*. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan penafsiran Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh* terhadap kesaksian perempuan dan laki-laki pada QS. al-Baqarah/2: 282.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data untuk dijadikan acuan penelitian, kedua sumber tersebut adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data utama yang menjadi fokus penelitian, sedangkan sumber data sekunder merupakan data tambahan untuk menunjang penelitian. Data primer yang diambil dalam penelitian ini adalah kitab tafsir karya dari dua tokoh yang dibandingkan, yakni kitab tafsir al-Azhar dan kitab tafsir al-Mishbah. Adapun data sekunder diambil dari artikel jurnal, buku, skripsi dan sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metodologi penelitian yang digunakan yakni kualitatif, maka metode pengumpulan datanya juga mengikut kepada penelitian kualitatif. Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini ialah teknik studi dokumen yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Teknik studi dokumen merupakan teknik mengumpulkan data guna

³⁰Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, h. 28.

melengkapi penelitian.³¹ Teknik dokumentasi ini merujuk pada barang-barang teks atau tertulis dan mengumpulkannya seperti buku, skripsi, artikel, jurnal, makalah dan sebagainya.³² Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

F. *Metode Analisis Data dan Penyajian Data*

1. Metode Analisis Data

Secara bahasa analisis berasal dari bahasa Yunani yakni *analysis*, *ana* yang berarti atas dan *lysis* yang berarti menghancurkan atau memecahkan. Secara istilah analisis ialah suatu proses memecahkan data ke dalam berbagai komponen penyusunnya guna mengungkap elemen-elemen karakteristik serta strukturnya.³³ Analisis data ialah tahap memahami data yang telah diperoleh dari penelitian.³⁴ Analisis data juga biasa disebut dengan tahanan mengolah dan menafsirkan data. Analisis data merupakan serangkaian tahapan menelaah, menyusun dan mengelompokkan secara sistematis, memverifikasi serta menafsirkan data guna bernilai ilmiah, akademis dan sosial.³⁵ Tujuan dari metode analisis data ini ialah untuk menjawab rumusan masalah yang sebelumnya telah dirumuskan.³⁶ Metode analisis data yang

³¹Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), h. 64.

³²Sapto Haryoko, dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Cet 1; Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), h. 176

³³Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Cet. 1; Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), h. 1214

³⁴Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), h. 103.

³⁵Mamik, *Metodologi Kualitatif*, h. 124.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 243.

digunakan dalam penelitian ini mengambil rujukan dari studi riset/penelitian komparatif, antara lain sebagai berikut:

- a. Menentukan tema yang akan diteliti.
- b. Melakukan identifikasi terhadap segala aspek yang akan dibandingkan. Dalam hal ini ialah kitab tafsir yang akan dibandingkan.
- c. Melakukan pencarian keterkaitan serta segala faktor yang melatarbelakangi masing-masing aspek (konsep).
- d. Melakukan analisa mendetail serta kritis yang disertai dengan bukti data.
- e. Menyusun kesimpulan guna menjawab rumusan masalah penelitian.³⁷

2. Metode Penyajian Data

Penelitian ini menggunakan metode penyajian data analisis-komparatif. Metode analisis-komparatif merupakan metode penyajian data yang mendeskripsikan kerangka epistemologi penafsiran antar tokoh/kitab tafsir yang dibandingkan. Setelah itu, akan dilakukan analisis secara mendalam untuk menemukan kekurangan dan kelebihan serta perbedaan dan persamaan dari dua tokoh/kitab tafsir yang dibandingkan.³⁸

G. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan topik permasalahan yang diangkat tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

³⁷Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, h. 137.

³⁸Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, h. 170.

- a. Untuk mengetahui penafsiran kedudukan persaksian laki-laki dan perempuan dalam QS. al-Baqarah/2: 282 perspektif tafsir al-Azhar dan tafsir al-Mishbah.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran kedudukan persaksian laki-laki dan perempuan dalam QS. al-Baqarah/2: 282 perspektif tafsir al-Azhar dan tafsir al-Mishbah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah pengetahuan baru di bidang penelitian komparatif juga ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi para pembaca maupun peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN PERSAKSIAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

A. *Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan Pra Islam dan Pasca Islam*

1. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan Pra Islam

Sebelum Islam datang, pada sejarah peradaban Yunani, Perempuan hanyalah dianggap sebagai pemuas nafsu syahwat bagi laki-laki. Kebudayaan Yunani kuno menempatkan kekuasaan kaum perempuan berada di bawah kekuasaan bapaknya. Lalu setelah menikah, maka kekuasaan tersebut akan beralih kepada sang suami. Kekuasaan laki-laki atas perempuan ini meliputi, kekuasaan mengusir, berbuat aniaya, menjual dirinya dan menghilangkan nyawanya. Kekuasaan dalam bidang ekonomi hingga hukum pun secara mutlak diberikan kepada laki-laki.³⁹

Pada peradaban Yunani kuno, perempuan tanpa memperhatikan persetujuannya dipaksa untuk memikul. Bagi peradabannya, persetujuan perempuan tidaklah diperlukan. Para orang tua memaksa anak perempuan untuk taat atas segala perintah dan kehendaknya semisal menikah, walaupun sangat bertolak belakang dengan keinginannya. Perempuan harus selalu taat atas segala kehendak dan keinginan laki-laki, mulai dari bapaknya, suaminya hingga pamannya. Kedudukan perempuan dianggap tidak lebih hanya sebagai alat pemuas nafsu kaum laki-laki, tidak diizinkan turut serta dalam tatanan pemerintahan, ekonomi hingga hukum.⁴⁰

³⁹Anwar Sadat, Ipandang, Anita Marwing, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Kajian Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-HKI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak*, (Yogyakarta: LKis, 2020), h. 41.

⁴⁰R. Magdalena, Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam), *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, No. 1, 2017, h. 16.

Peradaban Romawi, kaum lelaki melihat para istri layaknya seorang balita ataupun remaja yang harus senantiasa diawasi. Kaum perempuan senantiasa berada dalam pengawasan dan perlindungan kaum lelaki. Seorang perempuan yang telah menikah, haknya sebagai seorang istri akan diambil alih oleh suaminya. Suami berkuasa untuk memberikan hukuman kepada istri yang berbuat salah, bahkan melegalkan apabila seorang suami ingin menghukum mati istrinya. Perempuan hanyalah dianggap sebagai barang koleksi laki-laki, kedudukannya dapat dikatakan setara dengan kedudukan para budak. Bangsa Romawi tidak memberikan izin kepada perempuan untuk turut serta dalam bidang persoalan pribadi hingga yang bersifat kemasyarakatan. Perempuan tidak berhak untuk bersaksi, tidak berhak menjamin orang lain dan tidak memiliki kekuasaan, bahkan dapat diperjual belikan.⁴¹

Negara India sebelum Islam datang, dipandang sangat rendah. Hak kewarisan hanya diberikan kepada kaum laki-laki karena baginya, perempuan hanyalah sumber dosa, penyebab rusaknya agama dan akhlak. Karena rendahnya kedudukan dan laki-laki yang tinggi bahkan dilihat sebagai penguasa bumi, perempuan India yang telah menikah dituntut untuk memanggil suaminya dengan sebutan 'Yang Mulia' bahkan 'Tuhan', mereka tidak diperkenankan makan bersama suami/laki-laki dan harus memujanya. Perempuan hanya dianggap sebagai barang oleh suaminya, sehingga diharuskan untuk turut melayani, mematuhi ayah mertuanya dan diharuskan tunduk terhadap anak laki-lakinya. India dahulu memandang perempuan sebagai pemuas syahwat dan bagi kaum laki-laki, merupakan suatu hal yang

⁴¹R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 17.

menjijikkan ketika seorang laki-laki menggauli perempuan terlepas mereka terikat dengan hubungan yang sah ataupun tidak.⁴²

Kaum Yahudi pun sama memberlakukannya perempuan, mereka bahkan memandang perempuan lebih rendah derajatnya dari seorang pembantu laki-laki. Jika dalam sebuah keluarga terdapat anak laki-laki dan perempuan, maka hak mendapatkan harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki, tidak untuk anak perempuan. Seorang ayah juga memiliki kebebasan untuk memperjual belikan anaknya ketika telah memasuki usia dewasa. Jika seorang perempuan memilih untuk menikah, maka segala kepemilikannya berpindah tangan kepada laki-laki selaku suaminya. Perempuan tidak boleh mengeluh atas segala perbuatan tidak bermoral yang dilakukan suaminya, tidak boleh mengeluh atas pengkhianatan selama mereka masih terikat dengan ikatan pernikahan. Dalam pelaksanaan ritual keagamaan yang membutuhkan minimal sepuluh laki-laki, apabila kurang seorang saja maka pelaksanaan ritual keagamaan tersebut dibatalkan walaupun terdapat banyak jamaah dari kalangan perempuan, ini dikarenakan nilai perempuan tidak pernah masuk dalam penghitungan.⁴³

Sebagaimana dalam konferensi agama Kristen yang terjadi di abad ke-5, menjelaskan bahwa perempuan tidak memiliki jiwa dan tempatnya ialah di neraka kecuali Maryam ibu dari Isa al-Masih. Kemudian pada abad ke-6 dalam konferensi lain membahas mengenai apakah haikat perempuan, apakah kaum perempuan merupakan manusia atau bukan. Hasilnya ialah, perempuan tetap merupakan manusia, namun mereka diciptakan untuk

⁴²R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 18.

⁴³R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 18-19.

menjadi pelayan dan untuk menguntungkan laki-laki. Diciptakannya perempuan untuk mengemban hukuman serta kutukan yang dibawanya ke dunia selama hidupnya. Perempuan merupakan pokok dari segala derita manusia, karena mereka memandang perempuanlah penyebab melanggarnya Adam terhadap aturan Tuhan, menggoda Adam dan menjadi jembatan setan untuk menjerumuskan Adam.⁴⁴

Kaum perempuan pada masa jahiliyah Arab, memandang derajat perempuan sangat rendah. Tidak sedikit kabilah Arab yang memperlakukan kaum perempuan dengan sangat kejam dan celaka. Mereka (kaum laki-laki) tidak segan untuk membunuh bayi perempuan yang lahir, karena bagi mereka bayi perempuan ialah suatu aib dan tanda lemahnya mereka serta dapat membawa kesialan kemiskinan. Tidak memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk turut andil dalam hak suara, kemasyarakatan, hukum dan persaksian.⁴⁵ Paham patriarki yang dianut, memberikan otoritas kepada kaum laki-laki untuk mendominasi dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan negara. Hak untuk mendapatkan prestasi dan penghargaan lebih banyak diberikan kepada kaum laki-laki.⁴⁶

Secara garis besar, ada dua hal yang ditanamkan pada kaum perempuan sebelum datangnya Islam yakni, Pertama, kedudukan sosial kaum perempuan sangat rendah dibanding kaum laki-laki. Posisi perempuan sangatlah mengerikan, kaum jahiliyah bahkan tidak segan untuk

⁴⁴R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 19-20.

⁴⁵Bagas Luay Ariziq, *Kedudukan dan Kondisi Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam*, *Jurnal Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2022, h. 5.

⁴⁶Anwar Sadat dkk, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Kajian Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-HKI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak*, (Yogyakarta: LKis, 2020), h. 42.

menganggap kaum perempuan sebagai barang dagangan, alat tukar, hingga hewan. Oleh karena itu, perempuan tidak mendapatkan hak dalam hal kepemilikan barang, terutama sebagai yang menerima manfaat. Hal ini disebabkan karena menurut kaum laki-laki, perempuan bahkan tidak memiliki kebebasan atas dirinya sendiri, mereka hanyalah barang dan dapat diperjual belikan. Zaman jahiliyah juga sangat melegalkan praktik poligami yang bebas dan tak terbatas.⁴⁷

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Abbas, dijelaskan bahwa pada zaman jahiliyah, apabila seorang suami meninggal, maka keluarga suami memiliki hak apabila mau untuk menikah dengan istri yang ditinggalkan, atau menikahkan dengan orang yang lain tanpa adanya masa iddah, sebagaimana yang Islam bawa. Keluarga suami lebih berhak atas istri yang ditinggalkan daripada keluarga pihak istri.⁴⁸ Dalam hadis yang lain, juga dijelaskan bahwa apabila paman atau bapak seseorang meninggal, maka dia memiliki hak atas istri yang ditinggalkan. Jika laki-laki tersebut berniat untuk menikahinya atau bahkan meminta sang istri untuk menebus mahar yang telah suaminya berikan, maka hal tersebut dilegalkan dan harta peninggalan suami akan menjadi hak laki-laki tersebut.⁴⁹

Kedua, kaum perempuan tidak memiliki hak untuk mengenyam pendidikan karena dianggap hanyalah sebatas pekerja untuk laki-laki. Di zaman jahiliyah, sangat sulit mendapatkan hak untuk perempuan yang ingin berpendidikan. Kaum perempuan tidak mendapatkan pengajaran moral dan

⁴⁷Bagas Luay Ariziq, *Kedudukan dan Kondisi Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam*, h. 5.

⁴⁸Muhammad Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), h. 4/1670.

⁴⁹Muhammad Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Cct. II; Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), h. 5/94.

etika yang baik lagi berkualitas, sebaliknya para perempuan diperintah untuk memenuhi dan mematuhi segala kepuasan dan keinginan kaum laki-laki. Kaum perempuan bahkan dianggap barang yang diperjual belikan dengan harga yang sangat murah tidak layak. Di kalangan Yahudi, perempuan ketika memasuki masa haid akan diasingkan, dijauhkan dan tidak diberi makanan. Masyarakat Yunani bahkan tidak memberi sedikit pun hak bersosial, kebebasan, dan hak kewarisan kepada perempuan. Keadaan yang memaksa kaum perempuan berada dalam kungkungan laki-laki, menyebabkan perempuan tidak memiliki tempat untuk meminta keadilan, kebebasan, dan menjadi saksi.⁵⁰

2. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan Pasca Islam

Setelah datangnya cahaya Islam, kedudukan kaum wanita kemudian ditinggikan, dihormati, dihargai, dimuliakan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat yang mengisahkan tentang perempuan, seperti Maryam, Asiah, ibunda Nabi Musa as. dan masih banyak lagi.⁵¹ Kedatangan Islam memberikan keluasan bagi perempuan untuk turut mendapatkan peran serta haknya dengan sempurna, mereka akhirnya dihargai sebagai manusia, dimuliakan, ditinggikan derajatnya, diakui keterlibatan perannya dalam berbagai bidang, kecuali pada bidang yang memang tidak sesuai dengan hakikatnya sebagai kaum perempuan. Tidak seperti peradaban agama lain yang telah ada sebelumnya, Islam menaruh perhatian yang lebih terhadap kehidupan kaum perempuan. Perhatian Islam terhadap setiap hal yang berhubungan dengan perempuan, dapat dibuktikan dengan dalil al-Qur'an

⁵⁰Bagas Luay Ariziq, *Kedudukan dan Kondisi Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam*, h. 6.

⁵¹Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, (Cet. 1; Depok: Gema Insani, 2014), h. 5.

dan hadis yang dibawa oleh Rasulullah saw., hingga kaum perempuan mendapatkan tempat yang sangat terhormat.⁵²

Islam memberikan hak kepada perempuan *mukallaf* untuk mengadakan perjanjian dalam banyak hal, bersumpah serta bernazar terhadap manusia ataupun terhadap Allah swt., serta tidak ada yang dapat membatalkan sumpah, janji atau nazar tersebut sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. al-Māidah/5: 89. Selain itu, para perempuan juga berkesempatan untuk memilih dan menentukan jodoh, para orang tua tidak memiliki hak untuk memaksa anak perempuan dalam sebuah pernikahan. Pernikahan yang tidak mendapatkan persetujuan dari pihak perempuan, maka tidak akan terjadi atau batal. Laki-laki dan perempuan memiliki hak persamaan di hadapan hukum, sehingga dalam hal menyelesaikan ikatan pernikahan, perempuan juga memiliki hak yang sama dengann laki-laki untuk menyelesaikannya yakni melalui khuluk.⁵³

Berikut beberapa ajaran yang dibawa Islam terkait kedudukan dan derajat kaum perempuan:

a. Perempuan dan Hakikat Kemanusiaan

Jika sebelum Islam, dunia memandang kaum perempuan sebagai makhluk yang serba kekurangan utamanya bila disandingkan dengan laki-laki, maka kedatangan Islam, secara signifikan dunia mulai memandang perempuan sebagai makhluk yang setara dengan kaum laki-laki. Pandangan kontemporer yang menginterpretasi al-Qur'an dan hadis secara objektif serta terbuka menyebabkan terciptanya pengakuan atas kemanusiaan perempuan. Sebagaimana firman Allah

⁵²R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 22.

⁵³Bagas Luay Ariziq, *Kedudukan dan Kondisi Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam*, h. 7.

swt., dalam QS. al-Nisā/4: 1 yang menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari nafas yang sama hingga berkembangbiakan manusia seterusnya berasal dari ciptaan Allah swt. Pada hakikatnya, perempuan dan laki-laki adalah setara, mereka sama-sama dikaruniai akal dan hati. Tidak ada satupun keterangan yang menjelaskan jika jiwa perempuan hanya setengah dari laki-laki, hal ini dikuatkan dengan firman Allah swt., dalam QS. al-A'rāf/7:189 dan QS. al-Zumar/39: 6.⁵⁴

Perihal dikeluarkannya Nabi Adam as. dari dalam surga sebagaimana yang dikisahkan, dilihat dari sudut pandang Islam tidak hanya menyalahkan pihak perempuan atau Siti Hawa, namun menyalahkan keduanya.⁵⁵ Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 36 yang artinya “Lalu, setan menggelincirkan keduanya darinya (surga) sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana (surga).”⁵⁶ Bahkan dalam QS. Thaha/20: 121 disebutkan bahwa kesalahan dilimpahkan kepada Nabi Adam a.s. saja. Berdasarkan beberapa ayat tersebut dapat diketahui bahwa, pelanggaran akan larangan Allah swt. untuk memakan buah Khuldi tidak hanya dilimpahkan kepada Hawa melainkan keduanya.⁵⁷

Sebagaimana ajaran yang Islam bawa, tidak ada yang namanya warisan dosa dan perempuan tidak mendapat kutukan akibat perbuatan moyangnya. Islam tidak membenarkan jika dosa itu dapat diwariskan kepada keturunan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw. dalam Riwayat Muslim yang

⁵⁴R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 28-29.

⁵⁵R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 29.

⁵⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.

⁵⁷R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 29.

menjelaskan bahwa setiap anak lahir dengan kondisi fitrah (suci), lalu kemudian kedua orang tuanya yang menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bahkan dikatakan jika Nabi Adam a.s. dan Hawa tidaklah sepenuhnya berdosa, namun mereka lalai terhadap peringatan yang Allah swt. berikan karena terhasut Iblis bukan niatnya sendiri. Kemudian menjadikan keduanya melanggar dan dikeluarkan dari surga. Lalu Nabi Adam a.s. dan Hawa bertaubat, Allah swt. menerima taubatnya.⁵⁸

b. Hak Asasi Perempuan dalam Islam

Ketika di beberapa negara di dunia masih memperdebatkan hak asasi atas perempuan, Islam datang membawa ajaran untuk memberi serta melindungi hak asasi bagi perempuan secara penuh. Islam datang menjadi solusi atas tidak adilan yang diterima kaum perempuan, hal ini diperkuat dengan dalil al-Qur'an yang diwahyukan oleh Allah swt. serta Hadis Rasulullah saw. Islam memberikan hak yang setara, kedudukan dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam meraih kemuliaan di hadapan Allah swt., hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Ahzāb/33: 35, QS. al-Nisā/4: 124, QS. al-Taubah/9: 71-72, QS. al-‘Imrān/3: 195 dan sebagainya.⁵⁹

Ayat di atas secara jelas serta terperinci menjelaskan kepada umat manusia yang taqwa atas segala perintah dan larangan Allah swt., baik laki-laki maupun perempuan akan memperoleh pahala dan ampunan-Nya. Allah swt. tidak memberikan perbedaan kedudukan kemuliaan di sisi-Nya berdasarkan jenis kelamin hamba, melainkan nilai ketaqwaanlah yang memberikan perbedaan kedudukannya, sehingga baik laki-laki ataupun perempuan mendapat kesempatan

⁵⁸R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 30.

⁵⁹R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 31.

yang sama. Sebagaimana dalam QS. al-Hujurāt/49: 13, Allah swt. berfirman yang artinya: “Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertaqwa di antara kamu. Adapun amal perrbuatan yang dibebankan kepada masing-masing hamba ialah untuk menyesuaikan fitrahnya sebagai perempuan dan laki-laki.”⁶⁰

c. Perempuan dan Rumah Tangga

Dalam kehidupan berumah tangga, perempuan memiliki kedudukan sebagai pendamping suami atau seorang istri. Islam telah mengatur dengan baik hak serta kewajiban seorang suami dan istri, perempuan sebagai istri memiliki hak untuk dilindungi, dikasihi, disayang, dihargai dan dinafkahi secara lahir batin oleh suaminya. Rasulullah saw., telah bersabda dalam beberapa hadis tentang bagaimana harusnya seorang suami bersikap terhadap istrinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah saw. bersabda “orang yang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluarganya”.⁶¹

Kemudian dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah saw. bersabda “Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang baik budi pekertinya, dan sebaik-baik dari kalian ialah yang berbuat baik terhadap istri-istrinya”. Selain itu, dalam riwayat Muslim menjelaskan bahwa suatu ketika beberapa perempuan menghadap kepada Ummahat al-Mu’minin atau istrinya Rasulullah saw. untuk mengadukan para suami yang telah memukul mereka. Kemudian Rasulullah saw. bersabda “Suami-suami yang seperti itu bukanlah suami yang terbaik untuk kalian, orang beriman tidak boleh membenci istrinya

⁶⁰R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 31.

⁶¹R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 32.

apabila ada perlakuan yang tidak disukainya yang tentunya ada kelakuan yang tidak disukainya”.⁶²

Lebih lanjut, Islam menganjurkan bagi laki-laki yang berperan sebagai suami untuk bersabar terhadap istrinya. Perempuan lebih mengedepankan emosional, sehingga laki-laki diminta untuk tidak mudah marah dan dapat bersikap rasional. Sang suami diperintahkan untuk bergaul dengan baik terhadap istrinya, menghargai perasaannya, menjaga hak pribadi istrinya dan tidak menghabiskan uang tanpa persetujuan istrinya. Islam sepenuhnya mengakui hak perempuan atas kepemilikan harta dan tidak berubah baik ketika sendiri ataupun telah menikah. Perempuan memiliki hak sepenuhnya terhadap harta yang dimilikinya, dapat membeli, menjual dan sebagainya. Selain itu, perempuan juga diberikan hak untuk mendapatkan warisan dan yang menjadi bagiannya tidak dapat diganggu gugat sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Nisā/4: 7.⁶³

d. Kedudukan Perempuan dalam Pendidikan dan Politik

Perempuan dalam bidang pengajaran dan pendidikan memiliki hak penuh yang setara dengan laki-laki. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam riwayat Muslim “Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah”. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa “Dari Abu Said al-Khudri, ia berkata: seorang perempuan mendatangi Rasulullah saw. dan berkata: Ya Rasulullah saw., kaum laki-laki telah memborong semua hadismu, maka berikanlah waktu bagi kami sehari, kami akan datang untuk belajar apa yang Allah swt. ajarkan kepadamu. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan kepada mereka untuk berkumpul di hari tertentu di tempat ini, maka berkumpullah para

⁶²R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 32.

⁶³R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 32-33.

perempuan dan didatangi Rasulullah saw. untuk diajarkan ilmu agama kepada mereka”.⁶⁴

Melihat sejarah peradaban Islam, akan diketahui bahwa perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang politik. Kaum perempuan juga diberi tempat untuk turut bermusyawarah, berdiskusi, bersaksi serta diberi kebebasan untuk mempertahankan pendapatnya meskipun berhadapan dengan Rasulullah saw. dengan demikian, jika ditelisik lebih jauh, akan ditemukan bahwa Islam pun memberikan hak dan toleransi kepada kaum perempuan untuk turut serta dalam bidang politik. Hal ini sejalan dengan perkataan *Amīr al-Mu'minin* Umar bin Khattab ra. yang mengatakan bahwa sebelum datangnya Islam, kaum laki-laki tidak pernah peduli dengan apa yang dikatakan perempuan dan tidak pernah meminta pandangan serta nasihatnya. Hanya Islam lah yang memperhatikan sepenuhnya hak kepada mereka sebagai fitrah makhluk yang memiliki akal pikiran.⁶⁵

B. Kedudukan Persaksian Laki-laki dan Perempuan Perspektif Tafsir Klasik-Kontemporer

Beberapa mufasir ikut serta dalam menafsirkan al-Qur'an perihal kedudukan persaksian laki-laki dan perempuan dalam QS. al-Baqarah/2: 282 sebagai berikut:

1. Kitab Tafsir al-Ṭabari

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki [di antaramu]). Imam al-Thabari mengatakan: maksud Allah swt. dalam potongan ayat tersebut ialah

⁶⁴R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 33.

⁶⁵R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 33-34.

mintalah dua orang saksi untuk mempersaksikan hak-haknya. Dikatakan “fulan ialah saksi terhadap harta ini dan dia telah menjadi saksi atasnya”. Kemudian potongan ayat *مِنْ رِّجَالِكُمْ* “dari dua orang laki-laki di antaramu” yakni umat Islam lagi merdeka di antaramu, bukan merupakan seorang budak dan bukan pula orang merdeka dari kalangan kafir. Dalam riwayat disebutkan bahwa Ibnu Waki’ berkata kepada kami: Ayahku bercerita kepada kami dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid mengenai firman Allah swt. “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki”, dan yang dimaksud ialah orang yang merdeka.⁶⁶

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ “Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridhoi). Imam al-Thabari berkata: makna dari potongan ayat tersebut ialah apabila tidak mencukupi dua orang laki-laki, maka perlu menghadirkan satu orang laki-laki dan dua orang dari kalangan perempuan untuk menjadi saksi. *مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ* “dari saksi-saksi yang kamu ridhoi”, maksud dari potongan ayat ini ialah orang adil yang agama dan kebaikannya diridhoi. Dalam Riwayat disebutkan, al-Mutsanna bercerita kepadaku: Ishaq berkata kepada kami: Abu Zuhair bercerita kepada kami, dari Juwaibir dari adh-Dhahhak mengenai firman Allah swt.: “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu”, Allah swt. memberikan perintah agar orang-orang adil di antara mereka menjadi saksi.⁶⁷

⁶⁶Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Tabari: Jami’u al-Bayan ‘an Ta’wil ayi al-Qur’an*, Jilid 6 (t.t: Dar Ibnu al-Jauzy, 2006), h. 60-61.

⁶⁷Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Tabari: Jami’u al-Bayan ‘an Ta’wil ayi al-Qur’an*, h. 61-62.

Yunus berkata kepada kami: Ibnu Wahab berkata kepada kami: Ibnu Zaid berkata mengenai firman Allah swt.: *أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا* “Supaya jika seorang lupa maka yang lain mengingatkannya”. Ia berkata: apabila seorang salah dalam bersaksi, maka diingatkan oleh seorang yang lainnya. Ibnu Zaid berkata: kata *تُذَكِّرُ* dan *تُذَكِّرُ* merupakan bahasa yang sama dan kami membacanya *فَتُذَكِّرُ*.⁶⁸

وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا “Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil” maknanya ialah orang yang sifatnya dijelaskan ialah yang menjaga kesaksian dan kemudian dipanggil untuk memberikan saksi, karena tidak berhak menjadi saksi orang yang tidak pernah bersaksi. Masuknya *ال* pada kata *الشُّهَدَاءُ* merupakan petunjuk jelas mengenai pelarangan untuk tidak menjawab panggilan memberi saksi ialah orang-orang yang dikenal telah memberi saksi serta berhak mendapat sebutan saksi yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kesaksian sebagaimana firman-Nya yang berarti “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari golongan laki-laki. Jika tidak ada dua orang dari golongan laki-laki, maka diperbolehkan satu orang laki-laki dan dua orang dari golongan perempuan dari saksi yang kamu ridhoi”.⁶⁹

2. Kitab Tafsir al-Qurṭubi

وَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”. Makna dari potongan ayat ini ialah meminta mereka untuk menyaksikan atau bersaksi. Ada

⁶⁸Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Ṭabari: Jami'u al-Bayan 'an Ta'wil ayi al-Qur'an*, h. 68.

⁶⁹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Ṭabari: Jami'u al-Bayan 'an Ta'wil ayi al-Qur'an*, h. 74-75.

perbedaan pendapat apakah hal itu diwajibkan atau disunnahkan, sesungguhnya yang dibenarkan adalah yang disunnahkan. شَهِيدَيْنِ Allah swt. menetapkan persaksian itu dengan hikmah dalam urusan keuangan, jasmani dan hukum, dan menetapkan setiap jenis persaksian ada dua orang saksi kecuali dalam urusan zina. Kata شَهِيدٌ sendiri adalah bentuk *mubalaghah* dari kata شَاهِدٌ. Pemakaian bentuk ini sebagai tanda bahwa penglihatan dilakukan berkali-kali atau seakan mengisyaratkan akan kebenaran.⁷⁰

مِنْ رِّجَالِكُمْ “dari orang-orang lelaki (di antaramu)” Persaksian yang dilakukan oleh orang kafir, anak-anak, perempuan itu tertolak, adapun hamba sahaya pada lafadz ini sama saja dengan mereka karena, yang diperuntukkan hanya untuk laki-laki. Berkata Imam Mujahid, yang dimaksud ayat di atas diperuntukkan untuk orang yang merdeka saja sebagaimana pendapat ini diikuti juga oleh al-Qadhi Abu Ishak. Di kalangan para ‘ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai persaksian hamba sahaya. Di antara imam tersebut yang mengatakan adalah Imam Syuraih, Imam Ahmad, Imam Ishak, Imam Utsman al-Batti dan Imam Abu Tsauro: persaksian hamba sahaya diperbolehkan, jika hamba sahaya tersebut adil, karena dalil tersebut bersifat umum. Adapun Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafi’i dan jumbuh ‘ulama tidak diperbolehkan atau tidak diterima persaksian dari hamba sahaya. Karena, hamba sahaya tidak memiliki kebebasan.⁷¹

Menurut Imam Malik, persaksian dari anak kecil diperbolehkan dengan syarat harus dua orang. Sementara menurut Imam Syafi’i dan

⁷⁰Al-Qurthubi, *al-Jami’u li al-Ahkam al-Qur’an*, Jilid 4 (Cet. 1; Beirut: al-Risalah, 2006), h. 439-440.

⁷¹Al-Qurthubi, *al-Jami’u li al-Ahkam al-Qur’an*, h. 440.

Imam Abu Hanifah perksaksian dari anak kecil tidak diperbolehkan dengan dalil dari saksi-saksi yang kamu ridhai terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 282 dan dalil persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, terdapat dalam QS. al-Ṭalāq/65: 2. Dua syarat ini tidak dimiliki anak-anak kecil. Demikianlah pendapat ulama mengenai ayat tersebut.⁷²

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ “Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan).” Maknanya ialah: jika tidak dapat mendatangkan dua laki-laki menjadi saksi, maka yang didatangkan satu laki-laki dan dua perempuan, jumhur ‘ulama mengatakan hal tersebut. Dalam potongan ayat di atas, jumhur ‘ulama berpendapat bahwa persaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan diperbolehkan dalam masalah keuangan (utang piutang).⁷³

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ “Dari saksi yang kamu ridai.” Ayat ini menjelaskan bahwa saksi itu belum tentu disukai orang lain. Dari sini orang yang menjadi saksi tidak berpihak kepada siapapun dan harus berlaku adil. Syarat ini menjadi tambahan selain syarat beragama Islam. Keterangan inilah yang diikuti jumhur ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat, siapaun yang beragama Islam dan jelas keislamannya dan tidak pernah melakukan kefasikan, maka ia berhak melakukan persaksian. Walaupun ia tidak diketahui keadaannya.⁷⁴

Imam al-Qurthubi mengatakan: pendapat ini memberi keluasan kepada siapa saja yang diperkenankan untuk memberikan kesaksian, juga

⁷²Al-Qurthubi, *al-Jami’u li al-Aḥkam al-Qur’an*, h. 441.

⁷³Al-Qurthubi, *al-Jami’u li al-Aḥkam al-Qur’an*, h. 442.

⁷⁴Al-Qurthubi, *al-Jami’u li al-Aḥkam al-Qur’an*, h. 448-449.

di antaranya termasuk kesaksian dari masyarakat Badui (kalangan masyarakat nomaden/ sering berpindah tempat) terhadap masyarakat perkotaan (masyarakat yang menetap pada daerah tertentu), dengan syarat masyarakat Badui yang bersaksi tersebut memiliki sifat adil dan juga kesaksiannya diridhoi.⁷⁵

إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمَا لِأُخْرَى “Supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkan.” Makna kata تَضِلُّ Abu Ubaid menjelaskan artinya ialah terlupa (akan tetapi arti sebenarnya ialah tersesat). Makna kata tersesat dalam penggalan ayat tersebut dalam ranah kesaksian ialah ingat pada satu hal dan terlupa dibagian yang lain, dan orang tersebut menjadi bingung dan akhirnya menjadi tersesat dalam bersaksi. Orang yang lupa dalam persaksiannya secara menyeluruh tidak dihukumi dengan tersesat.⁷⁶

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا “Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka diminta”. Hasan al-Bashri menjelaskan bahwa dalam potongan ayat ini terdapat sekaligus dua makna, yakni larangan untuk menolak jika diminta menghadirkan saksi dan larangan untuk menolak jika diminta menjadi saksi. Pendapat yang sama pernah disampaikan juga oleh Ibnu Abbas. Makna yang lain yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah serta Rabi’ ialah agar orang yang menjadi saksi mempertanggung jawabkan dan bisa membuktikan apa yang telah dipersaksikan.⁷⁷

⁷⁵Al-Qurthubi, *al-Jami’u li al-Ahkam al-Qur’an*, h. 449.

⁷⁶Al-Qurthubi, *al-Jami’u li al-Ahkam al-Qur’an*, h. 451.

⁷⁷Al-Qurthubi, *al-Jami’u li al-Ahkam al-Qur’an*, h. 452.

Imam al-Qurthubi berkata: ayat ini juga dapat dijadikan dalil bagi imam untuk membentuk kelompok saksi dan pembiayaannya berasal dari baitul mal, sehingga kelompok tersebut tidak lagi sibuk dengan urusan yang lain kecuali menjaga dan menyalurkan hak-hak untuk diberikan kepada para pemiliknya. Jika kelompok saksi ini tidak dibentuk, maka akan ada yang terzalimi dan kehilangan haknya. Oleh karena itu, makna dari ayat ini ialah saksi-saksi diharuskan bersaksi untuk memenuhi permintaan imam.⁷⁸

3. Kitab Tafsir al-Munir

رِجَالِكُمْ مِنْ potongan ayat ini mengandung makna bahwasanya disyariatkan yang menjadi saksi haruslah beragama Islam dan bukan seorang budak, hal ini dikarenakan pesan yang termuat dalam ayat ini ialah perihal transaksi atau muamalah mereka, beragama Islam serta merdeka. Sebagaimana yang difirmankan Allah swt. dalam QS. al-Ṭalāq/65: 2. Abu Yusuf memberikan pendapat bahwa orang yang diterima persaksiannya ialah orang yang tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak melakukan dosa besar, menunaikan setiap kewajiban dan perbuatan baiknya lebih banyak daripada dosa kecilnya.⁷⁹

Menurut Abu Yusuf, orang yang banyak melakukan dosa kecil dari pada perbuatan baik persaksiannya ditolak. Begitu pula dengan orang yang suka bermain catur menggunakan taruhan, bermain dengan burung dara lalu menerbangkannya serta tidak mendirikan shalat lima waktu berjamaah baik karena meremehkan ataupun karena dirinya fasik, persaksiannya ditolak. Selain itu, orang yang sering memberikan sumpah

⁷⁸Al-Qurthubi, *al-Jami' u li al-Aḥkam al-Qur'an*, h. 453.

⁷⁹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 2 (Cet. 10; Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), h. 120.

palsu, meninggalkan dua rakaat shalat fajar, dikenal sebagai orang yang suka berdusta, pembenci sahabat dan Rasulullah saw., suka mencaci orang lain serta tetangganya, orang yang dituduh mencaci dan mengumpati sahabat dan Rasulullah saw. hingga orang-orang mengatakan “kami mendengar dirinya mengumpat dan mencaci para sahabat”, persaksiannya juga ditolak.⁸⁰

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ , ayat ini menjadi penguat bahwa seorang saksi disyariatkan beragama Islam dan adil. Maksudnya ialah, orang yang dijadikan saksi haruslah laki-laki atau perempuan yang kalian ridhoi dalam hal agamanya ataupun sikap adilnya. Hal ini dengan sengaja disebutkan karena persaksian kaum perempuan dianggap lemah dan umumnya orang-orang tidak terlalu memberi kepercayaan kepada perempuan. Pesan ini meliputi semua kalangan manusia, baik hakim ataupun bukan. Juhur para ‘ulama berpendapat bahwa keadilan seorang saksi harus disertakan bukti ataupun rekomendasi atau keterangan dari orang lain bahwa dirinya benar-benar adil.⁸¹

Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeda, menurutnya hal tersebut tidak diperlukan karena baginya setiap kaum muslim yang sudah jelas keislamannya dan terhindar dari fasik yang jelas, maka kesaksiannya dapat diterima. Disebutkan dalam al-Qur’an bahwa persaksian dua perempuan setara dengan seorang laki-laki, penentuan ini dijadikan *tadzkir* atau pengingat di antara kedua perempuan tersebut. Hal ini disebabkan, umumnya perempuan kurang dalam hal perhatian dan

⁸⁰Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah al-Syari’ah wa al-Manhaj*, h. 120-121.

⁸¹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah al-Syari’ah wa al-Manhaj*, h. 122.

kejelian serta sering lupa. Sehingga, penentuan berbilang bagi saksi perempuan dijadikan syarat agar dapat saling mengingatkan.⁸²

4. Penafsiran Amina Wadud

Persaksian perempuan merupakan salah satu fokus kajian dari Amina Wadud. Amina Wadud memandang bahwa untuk memahami QS. al-Baqarah/2: 282 diperlukan pendalaman secara kontekstual yang melibatkan pemahaman terhadap kondisi sosio-historis yang mengiringi turunnya ayat tersebut. Amina Wadud menilai bahwa kondisi sosiologi perempuan pada saat ayat ini turun ialah tidak memiliki pengalaman dalam transaksi utang-piutang, sehingga menyebabkan mereka mudah dipaksa dan diperintah untuk memberikan saksi palsu. QS. al-Baqarah/2: 282 ini kemudian menjadi dalil jika perempuan dapat dipandang sebagai saksi yang memiliki potensi.⁸³

Persaksian dua banding satu ini bertujuan agar persaksian perempuan dapat lebih dipercaya. Sehingga, Amina Wadud memaparkan apabila terjadi perubahan pada kondisi zaman dan perempuan telah memiliki kesempatan serta pengalaman yang sama dengan laki-laki dalam hal transaksi, maka persaksian perempuan dan laki-laki sebanding. Terlebih apabila transaksi *mu'amalah* tersebut sudah menjadi profesi perempuan. Perbandingan dua banding satu tidak diwajibkan lagi, karena yang dinilai bukan lagi pada jenis kelamin, melainkan kemampuan dan kredibilitas individu pada saat memberikan persaksian. Amina Wadud menguatkan pendapatnya ini dengan mengutip pernyataan tokoh pemikir Fazlur Rahman yang menyatakan perbandingan dua banding satu antara

⁸²Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah al-Syari'ah wa al-Manhaj*, h. 122.

⁸³Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Secret Text from a Woman's Perspective*, (Oxford: Oxford University Press, 1999), h. 85.

laki-laki dan perempuan tergantung dari tingkat pemahaman dan daya ingat perempuan. Apabila perempuan yang bersaksi memiliki pemahaman yang baik mengenai transaksi keuangan, maka kesaksiannya dapat disejajarkan dengan laki-laki.⁸⁴

⁸⁴Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Secret Text from a Woman's Perspective*, h. 86.

BAB III
BIOGRAFI BUYA HAMKA DAN M. QURAIISH SHIHAB DAN KITAB
TAFSIRNYA

A. *Biografi Buya Hamka dan Tafsir al-Azhar*

1. Riwayat Hidup

a. Latar Belakang Kehidupan

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan nama Buya Hamka lahir di Sumatera Barat tepatnya di kampung Tanah Sirah, Negeri Sungai Batang Maninjau pada tanggal 16 Februari 1908 M atau 14 Muharram 1326 H.⁸⁵ Ayahnya bernama Haji Abdul Karim Amrullah bin Syekh Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh atau dikenal dengan nama Haji Rasul yang merupakan seorang ‘ulama.⁸⁶ Ayah Buya Hamka merupakan seorang ‘ulama masyhur Sumatera terutama di Minangkabau yang membawa paham pembaruan Islam dan dikenal dengan nama orang kaum muda pada masa itu.⁸⁷

Ibunya bernama Siti Sofiyah Tanjung binti Haji Zakaria berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama.⁸⁸ Sesuai budaya Minangkabau yang menggunakan sistem silsilah mengikut pada silsilah seorang ibu, maka Buya Hamka bersuku Tanjung seperti ibunya.⁸⁹ Buya Hamka tumbuh di

⁸⁵Dewi Murni, Tafsir al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis), *Syahadah*, vol. III, No. 2, Oktober 2015, h. 24.

⁸⁶Abdul Manan Syafi’i, Pengaruh Tafsir al-Manar Terhadap Tafsir al-Azhar, *Miqot*, Vol. XXXVIII, No. 2. Juli-Desember 2014, h. 264.

⁸⁷Husnul Hidayati, Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka, *el-Umdah: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 28.

⁸⁸Abdul Raof & Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusoff, Tafsir al-Azhar dan Tasawuf Menurut Hamka, *Jurnal Usuluddin*, No. 38, Desember 2013, h. 5.

⁸⁹Wely Dozan, Dinamika Pemikiran Tafsir al-Qur’an di Indonesia: Potret Metodologi, Kontekstualisasi terhadap Penafsiran, *Ijtima’iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13, No. 2, 2020, h. 235.

lingkungan keluarga yang kental dengan nilai-nilai ajaran Islam. Gelar *Buya* yang disematkan pada Buya Hamka merupakan sebuah panggilan yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau umumnya pengikut Muhammadiyah.⁹⁰ Nama panggilan Hamka merupakan akronim dari nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang disematkan setelah dirinya pulang berhaji pertama kali, ini juga merupakan akronim pertama yang dikenal di Indonesia.⁹¹

Di Sumatera Thawalib, Buya Hamka terkenal sebagai seorang putera dari ‘ulama masyhur yaitu Haji Rasul atau Buya Doktor (dalam dialek Minangkabau disebut dengan Dotor) Abdul Karim Amrullah yang berasal dari Maninjau, ini pula menjadikan Buya Hamka memiliki reputasi yang baik di perguruanannya. Pada tahun 1926, ayah Buya Hamka diberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) oleh Universitas pertama dunia yaitu Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Ayahnya merupakan tokoh Indonesia yang pertama kali mendapatkan gelar kehormatan tersebut. Selanjutnya juga menjadi sejarah pertama bagi Universitas al-Azhar ayah dan anaknya (Abdul Karim Amrullah dan Buya Hamka) yang diberikan gelar kehormatan *doctor honoris causa*.⁹²

Tahun 1925 tepatnya bulan Juli, Buya Hamka dari Jawa pulang ke Padang Panjang dan membentuk Tabligh Muhammadiyah di kediaman ayahnya. Lalu diakhir tahun yang sama A.R. Sutan Mansur kembali juga ke Sumatera Barat dan mendakwahkan pemahaman Muhammadiyah, dari gerakannya ini kemudian Buya Hamka menjadi pengiring di setiap kegiatannya. Pada tahun 1928 Buya

⁹⁰Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur’an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, Tesis, (Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an, 2021), h. 47.

⁹¹Misra Netti, Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir al-Azhar), *Jurnal an-Nahl*, Vol. 9, No. 1, 2022, h. 30.

⁹²Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur’an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 48.

Hamka ikut menghadiri Kongres Muhammadiyah ke 18 yang diselenggarakan di Solo. Setelah itu Buya Hamka kembali lagi ke padang Panjang dan ikut mewarnai kepemimpinan Muhammadiyah. Buya Hamka dipilih sebagai Ketua Bagian Taman Pustaka, Ketua Tabligh hingga sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Padang Panjang.⁹³

Ketika usianya mencapai 21 tahun tepatnya 5 April 1929, menikahi Siti Raham Rasul yang pada saat itu berusia 15 tahun. Dari pernikahan ini, Buya Hamka dikaruniai dua belas orang anak. Delapan orang diantaranya merupakan laki-laki dan empat orang yang lain merupakan perempuan. Nama kedua belas anaknya yakni, Zaki Hamka, Rusydi Hamka, Fachry Hamka, Azizah Hamka, Irfan Hamka, Aliyah Hamka, Fathiyah Hamka, Hilmi Hamka, Afif Hamka, Shaqib Hamka, Husna Hamka dan Hisyam Hamka. Dari kedua belas anaknya tersebut, Husna Hamka dan Hisyam Hamka meninggal pada usia balita. Dari kesepuluh anaknya yang lain, Buya Hamka dikaruniai cucu sebanyak 31 orang serta cicit sebanyak 44 orang.⁹⁴

Setelah kurang lebih 42 tahun Buya Hamka dan istrinya merajut kasih rumah tangga, tepat tanggal 1 Januari 1971 Siti Raham Rasul (istri Buya Hamka) dinyatakan meninggal dunia di usianya yang ke-57 tahun. Istrinya didiagnosa mengidap komplikasi akibat diabetes. Kadar gula darah yang terus meningkat menyebabkan penyakit ginjal, asam urat hingga jantung mulai memperparah keadaannya. Pemakamannya dilaksanakan di TPU Blok P Kebayoran Baru (saat ini, makamnya dipindahkan ke TPU Tanah Kusir bersebelahan dengan makam kekasihnya, Buya Hamka). Setelah istrinya meninggal dunia, Buya Hamka

⁹³Zefanya Septiani, *Perjalanan Hidup Buya Hamka, Ketua MUI Pertama dan Sastrawan*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6644980/perjalanan-hidup-buya-hamka-ketua-mui-pertama-dan-sastrawan> diakses pada hari Minggu, 29 September 2024, Pukul 22.40 WITA.

⁹⁴Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 48-49.

mendapatkan lamaran dari banyak pihak, dua di antaranya berasal dari suku Tanjung dan Gucci yang sesuku dengan Buya Hamka dan Siti Raham Rasul (istrinya).⁹⁵

Banyaknya lamaran yang diajukan kepada Buya Hamka, tidak membuatnya cepat membuka hati. Bagi Buya Hamka yang pada saat itu masih berkabung dan kenangan akan istrinya masih melekat kuat. Buya Hamka menolak semua lamaran secara halus, terlebih mengingat bahwa istrinya yang telah menemaninya berjuang mulai dari anak-anaknya masih kecil hingga mereka semua telah dewasa. Baru pada tahun 1977, 6 tahun setelah kepergian istrinya, Buya Hamka menerima lamaran dari pihak seorang perempuan yang berstatus janda berumur kisaran 45-50 tahun.⁹⁶

Namun, pernikahan keduanya ini hanya berlangsung selama kurang lebih 4 tahu. 18 Juli 1981, Buya Hamka dibawa ke RS (Rumah Sakit Pusat Pertamina) dan diopname. 6 hari setelahnya, yakni Jum'at, 24 Juli 1981, pukul 10:37 WIB, Buya Hamka dinyatakan telah meninggal. Dokter yang merawatnya mengatakan bahwa jantung, ginjal, paru-paru serta otaknya tidak lagi berfungsi. Jenazah Buya Hamka disholatkan setelah orang-orang selesai melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Agung al-Azhar Kebayoran Baru. Setelahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir.⁹⁷

Buya Hamka mengawali dunia karirnya dengan bekerja sebagai pegawai negeri golongan F di Kemenag pada tahun 1950, tugasnya ialah mengajar pada beberapa PTI (Perguruan Tinggi Islam). Pada tahun yang sama Buya Hamka

⁹⁵Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 49.

⁹⁶Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 49.

⁹⁷Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 50.

berhaji untuk kedua kalinya sebagai seorang anggota MPHI (Majelis Perjalanan Haji Indonesia). Pada tahun 1955 Buya Hamka dipilih menjadi calon Anggota DPR sebagai wakil dari Daerah Pemilihan Masyumi. Tahun 1958 awal, Buya Hamka terpilih sebagai anggota Delegasi Indonesia untuk mengikuti Simposium Islam yang diselenggarakan di Lahore. Tahun 1959 bulan Juli, Buya Hamka kemudian mempublikasikan Majalah Panji Masyarakat berkolaborasi dengan K.H. Fakhri Usman. Akan tetapi, pada tanggal 17 Agustus 1960, majalah tersebut dihentikan paksa penerbitannya oleh Ir. Soekarno. Hal tersebut dikarenakan dalam Majalah Panji Masyarakat terdapat karya Dr. Muhammad Hatta yang berjudul Demokrasi Kita.⁹⁸

Pada tahun yang sama, Buya Hamka diberhentikan dari kepegawaian negeri disebabkan pemerintahan Soekarno akan pelarangan terhadap pegawai negeri golongan F yang juga menjabat anggota partai. Tahun 1962, Buya Hamka kembali menerbitkan sebuah Majalah berjudul Gema Islam. Namun, dua tahun setelahnya Buya Hamka ditangkap atas tuduhan pelanggaran Penetapan Presiden antisubvertif. Buya Hamka dipenjara selama dua tahun dan pada tahun 1966 dibebaskan bersamaan setelah kekuasaan Soekarno pada masa Orde Lama berakhir. Setelah berakhirnya Orde Lama, setahun kemudian diterbitkan kembali Majalah Panji Masyarakat dengan Buya Hamka yang dipilih sebagai pemimpin umunya. Tahun 1975, Buya Hamka ditunjuk sebagai Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang pertama. Namun, Buya Hamka hanya menjabat selama 6 tahun, karena pada tahun 1981 tanggal 7 Maret ia memilih untuk mengundurkan diri.⁹⁹

⁹⁸Zefanya Septiani, *Perjalanan Hidup Buya Hamka, Ketua MUI Pertama dan Sastrawan*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6644980/perjalanan-hidup-buya-hamka-ketua-mui-pertama-dan-sastrawan> diakses pada hari Minggu, 29 September 2024, Pukul 22.40 WITA.

⁹⁹Fikri Aulia, *Tafsir Sūrah al-Mu'awwizatain Menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h. 22.

Pengunduran diri Buya Hamka dipicu oleh pengeluan fatwa pada 7 Maret 1981 tentang pengharaman pengucapan selamat natal dan ikut menghadiri perayaan hari Natal bagi kaum Muslimin namun, Menteri Agama dan pemerintah tidak menerima fatwa tersebut. Setelah pengunduran dirinya sebagai ketua MUI, Buya Hamka diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Ketum YPI (Yayasan Pesantren Islam) al-Azhar Jakarta selama 8 tahun atau 2 periode (tahun 1976 hingga tahun 1983). Buya Hamka menjadi pemimpin kedua dari YPI yang sebelumnya kepemimpinannya dipegang oleh Anwar Tjokroaminoto.¹⁰⁰

b. Latar Belakang Pendidikan

Keulamaan ayah Buya Hamka serta cerita *Sepuluh Tahun* yang diceritakan oleh andung (nenek Buya Hamka) sebelum tidur turut serta membentuk jiwa ‘ulama dalam diri Buya Hamka.¹⁰¹ Buya Hamka memulai kehidupan pendidikannya dengan belajar membaca al-Qur’an pada orang tuanya di rumahnya, yakni pada tahun 1914, ketika sekeluarga pindah ke Padangpanjang dari Maninjau. Kemudian pada tahun 1915 saat Buya Hamka berusia 7 tahun, Haji Rasul atau ayahnya mendaftarkan belajar di Sekolah Desa. Tahun 1916, Zainuddin Labai El-Yunusi mendirikan sebuah sekolah di Pasar Usang Padangpanjang. Sekolah tersebut dikenal sebagai Sekolah Diniyah sore hari, Buya Hamka kemudian dimasukkan ke sekolah tersebut untuk menimba ilmu. Kegiatan Buya Hamka pun bertambah yakni pagi hari belajar di Sekolah Desa, sore hari belajar di Sekolah Diniyah dan pada malam hari belajar bersama anak-anak sepantarannya di surau.¹⁰²

¹⁰⁰Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur’an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 55.

¹⁰¹Evi Heryani, *Fenomena Hujan dalam al-Qur’an (Studi Komparatif Kitab Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah)*, Skripsi, (Curup: IAIN Curup, 2019), h. 49.

¹⁰²Malkan, Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis, *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No. 3, 2009, h. 361.

Tahun 1918, diusianya yang ke-10 Buya Hamka dikhitan di Maninjau (kampung halamannya). Pada waktu itu pula, ayah Buya Hamka pulang dari perjalanannya ke Pulau Jawa yang pertama. Ayahnya kemudian mengubah surau Jembatan Besi tempatnya mengajar agama bersistem dulu menjadi sekolah Madrasah yang diberi nama Thawalib School. Buya Hamka kemudian keluar dari Sekolah Desa dan dimasukkan oleh ayahnya ke Thawalib School dan berharap Buya Hamka dapat mengikuti jejaknya sebagai seorang ‘ulama. Walaupun sistem pembelajaran yang digunakan oleh Thawalib School sudah pembelajaran klasikal namun, tidak menutup fakta bahwa kurikulum serta bahan ajarnya masih memakai cara yang lama. Kewajiban menghafal buku-buku lama masih identik dengan sekolah tersebut, sehingga membuat Buya Hamka cepat merasa bosan, walaupun dirinya tetap naik kelas hingga kelas empat.¹⁰³

Kebosanan yang melanda Buya Hamka kemudian membawanya untuk menghabiskan waktu di Perpustakaan Zainaro, yang pemiliknya adalah Zainuddin Labai El-Yunusi dan Bagindo Sinaro. Kegemarannya membaca buku cerita hingga sejarah di Perpustakaan Zainaro, memberikan ruang pelarian terhadap himpitan rasa tertekan yang selama ini dialaminya. Namun, kegemarannya terhadap membaca buku dan bahan bacaan tersebut tidak terhindar dari semprotan ketidaksukaan ayahnya. Suatu ketika Buya Hamka yang tengah serius membaca sebuah buku, ayahnya datang dan mengatakan *“Apakah engkau akan menjadi orang alim untuk menggantikan aku atau akan menjadi tukang cerita”*. Kejadian tersebut membuat Buya Hamka berada dalam kondisi tekanan mental, terlebih ketika ayahnya menalak ibunya yang sudah menjadi kebiasaan adat di Minang (praktik kawin cerai).¹⁰⁴

¹⁰³Dewi Murni, Tafsir al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis), h. 25-26.

¹⁰⁴Malkan, Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis, h. 362.

Pada tahun 1922, Buya Hamka kembali mengenyam pendidikan formal di sekolah Agama Islam di Parabe, Bukit Tinggi, namun kemudian pendidikannya ini tidak diselesaikan. Tahun 1924, Buya Hamka mencoba merantau ke Tanah Jawa yang dimulai dari kota Pekalongan dan kota Yogyakarta untuk belajar agama. Di Jawa, Buya Hamka belajar kepada HOS Cokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, Suryopranoto dan Fakhruddin di kota Yogyakarta.¹⁰⁵ Perantauannya yang hanya berlangsung kurang lebih setahun itu, mampu menanamkan semangat baru dalam diri Buya Hamka untuk terus belajar agama Islam. Melalui pamannya yakni Ja'far Amrullah, Buya Hamka diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan Syarikat Islam dan Muhammadiyah.¹⁰⁶

Ketika berada di kota Pekalongan, Buya Hamka dipertemukan dengan beberapa aktifis pemuda Islam oleh Ahmad Rasyid Sutan Mansur dan itu tidak akan dilupakan olehnya. Aktifis-aktifis tersebut antara lain Muhammad Rum, Iskandar Idris dan Osman Pujotomo. Tidak sampai di situ, Buya Hamka juga pernah melawat ke negara Arab dan belajar agama kepada syaikh-syaikh yang ada di sana. Secara garis besar, ayah dan paman Buya Hamka serta 'ulama, aktifis dan tokoh lainnya, turut mengambil andil dalam terbentuknya misi dan cita-cita hidup Buya Hamka, sebagaimana yang dikatakannya sendiri "*bergerak untuk kebangkitan kembali umat Islam*". Sumbangsih Buya Hamka dalam dunia Islam ini menarik atensi universitas tertua dunia. Atas kiprahnya, Universitas al-Azhar menganugerahi gelar kehormatan *doctor honoris causa* kepada Buya

¹⁰⁵Fikri Aulia, *Tafsir Sūrah al-Mu'awwizatain Menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab*, h. 21.

¹⁰⁶Dewi Murni, *Tafsir al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis)*, h. 27.

Hamka pada tahun 1958, hingga di tahun 1974, Universitas Kebangsaan Malaysia turut serta menyematkan gelar kehormatan tersebut kepadanya.¹⁰⁷

c. Karya-Karya Ilmiah

Buya Hamka selain sebagai seorang ‘ulama, juga ahli dalam berberapa bidang keilmuan seperti, bidang sejarah, kesastraan, politik serta kebudayaan. Buya Hamka telah menuliskan/menghasilkan sebanyak kurang lebih 118 karya, dalam bentuk artikel hingga buku yang sudah diterbitkan.¹⁰⁸ Dalam menuliskan karyanya, Buya Hamka mengangkat tema dalam berbagai ranah, mulai dari Agama Islam, tafsir ayat-ayat al-Qur’an, roman, sejarah, tasawuf, hingga filsafat sosial. Kecintaannya dalam kepenulisan mampu menghasilkan begitu banyak karya yang tersebar di kalangan masyarakat sejak masa Orde Baru hingga kini.¹⁰⁹ Adapun berikut ini merupakan judul-judul karya Buya Hamka yang telah diterbitkan/dipublikasikan dalam beberapa bidang:

- 1) Bidang Agama, Sejarah Keislamaan, Tasawuf dan Filsafat: *Agama Islam; Agama dan Perempuan; Pembela Islam; Kepentingan Tabligh; Tanya Jawab 1-3; Studi Islam; Lembaga Budi; Lembaga Hidup; Lembaga Nikmat; 1001 Soal Kehidupan; Kesempatan Iman dan Amal Saleh; Prinsip dan Kebijakan Dakwah Islam; Ghirah: Cemburu Karena Allah; Dari Hati ke Hati; Pribadi Hebat; Tuntunan Puasa, Tarawih dan Shalat Idul Fitri; Keadilan Sosial dalam Islam; Pandangan Hidup Muslim; Doa-Doa Rasulullah; Negara Islam, Islam dan Demokrasi; Ayat-Ayat Mi’raj; Tafsir al-Azhar; Juz ‘Amma Tafsir al-*

¹⁰⁷Husnul Hidayati, Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka, h. 28.

¹⁰⁸Evi Heryani, *Fenomena Hujan dalam al-Qur’an (Studi Komparatif Kitab Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah)*, h. 60.

¹⁰⁹Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur’an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 51.

Azhar; Di Tepi Sungai Dajlah; Sejarah Umat Islam; Perkembangan Kebatinan di Indonesia; Perkembangan Tasawuf; Tasawuf: Perkembangan dan Pemurniannya; Tasawuf Modern.

- 2) Bidang Filsafat, Sosial Politik dan Kebudayaan: *Revolusi Pikiran; Bohong di Dunia; Falsafah Hidup; Demokrasi Kita; Antara Fakta dan Khayal “Tuanku Rao”; Angkatan Baru; Adat Minangkabau; Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi.*
- 3) Bidang sastra: *Si Sabariah; Margaretta Gauthier; Di Bawah Lindungan Ka’bah: Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck; Menunggu Beduk Bunyi; Tuan Direktur; Keadilan Ilahi; Cinta Terkalang; Dari Perbendaharaan Lama; Terusir; Buya Hamka Bercerita Tentang Perempuan; Dari Lembah Cita-Cita; Karena Fitnah; Kenang-Kenangan Hidup 1-3; Ayahku; Di Dalam Lembah Kehidupan; Empat Bulan di Amerika; Merantau ke Deli.*

Selain dari karya di atas, ada juga ratusan hingga ribuan tulisan Buya Hamka dalam bentuk bulletin ataupun opini dalam surat kabar nasional dan daerah serta majalah.¹¹⁰

2. Profil Tafsir al-Azhar

a. Latar Belakang Penulisan

Penulisan Kitab Tafsir al-Azhar berawal dari kajian-kajian tafsir yang rutin dilaksanakan di Masjid Agung al-Azhar setelah sholat subuh. Seiring berjalannya waktu, kajian ini semakin luas didengar dan ramai masyarakat yang mengikutinya, terlebih pada bulan Januari tahun 1962, semua aktifitas kegiatan yang diadakan di Masjid Agung al-Azhar, termasuk kajian rutin tafsir dimuat

¹¹⁰Burhan Ahmad Fauzan, Tesis: *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur’an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh*, h. 51-53.

dalam majalah Gema Islam. Kegiatan Masjid al-Azhar yang dimuat dalam majalah tersebut, karena penerbitnya ialah Perpustakaan Islam al-Azhar yang dibangun pada pertengahan 1960, selain itu kantornya juga berada dalam bangunan masjid Agung al-Azhar. Berdasarkan usulan Yusuf Ahmad, dimuatlah setiap kajian tafsir yang rutin dilaksanakan sehabis subuh tersebut dalam majalah Gema Islam. Kemudian dinamakan Tafsir al-Azhar oleh Buya Hamka karena kajiannya dilakukan di Masjid Agung al-Azhar.¹¹¹

Kemudian ada beberapa hal yang melatarbelakangi semangat Buya Hamka menulis Kitab tafsir al-Azhar, yakni: Pertama, Buya Hamka memandang bahwa para mufasir klasik terlalu bersikap fanatik (ta'assub) kepada mazhab yang dianutnya, bahkan ada yang tetap menafsirkan suatu ayat berdasarkan pemahaman mazhab yang dianutnya, meskipun terdapat mazhab yang lebih dekat atas sebuah redaksi ayat. Kedua, melihat banyaknya penduduk Indonesia yang beragama Islam, membuat Buya Hamka menilai umat Islam perlu akan bimbingan keagamaan serta butuhnya mereka mengetahui rahasia yang terkandung dalam setiap ayat al-Qur'an untuk dijadikan pedoman hidup. Ketiga, Buya Hamka berharap dapat meninggalkan karya/pusaka yang berharga bagi bangsa, khususnya untuk masyarakat muslim Indonesia. Keempat, sebagai bentuk balas budi Buya Hamka terhadap Universitas al-Azhar kairo yang telah memberinya gelar kehormatan yakni *doctor honoris causa*.¹¹²

Pada saat dicabutnya izin terbit majalah Panji Masyarakat, maka saat itu juga semakin meningkat fitnah dan cacian yang dilayangkan oleh kaaum komunis atas setiap kegiatan Buya Hamka di Masjid al-Azhar. Namun, oleh Kolonel Mukhlas Rowi dan Jenderal Soedirman mengupayakan penerbitan majalah Gema

¹¹¹Burhan Ahmad Fauzan, Tesis: *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 59.

¹¹²Dewi Murni, *Tafsir al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis)*, h. 28-29.

Islam. Pimpinan formalnya ialah K M S dan J S, sedangkan Buya Hamka ditunjuk sebagai pimpinan aktifnya. Semua ceramah mengenai penafsiran al-Qur'an Buya Hamka yang diadakan sehabis subuh di Masjid Agung al-Azhar, kemudian dimuat dalam majalah Gema Islam secara teratur. Penerbitan ceramah-ceramah Buya Hamka ke dalam majalah berlangsung hingga tahun 1964 tepatnya bulan Januari.¹¹³

12 Ramadhan 1383 H atau 27 Januari 1964 tepatnya hari Senin, Buya Hamka ditangkap pemerintahan Orde Lama setelah memberikan kajian di Masjid Agung al-Azhar dengan jamaah perempuan yang berjumlah lebih kurang seratus orang. Sebagai tahanan politik, Buya Hamka kemudian tinggal ditahan di beberapa rumah peristirahatan yang berada di kawasan puncak, seperti Mess Brimob Megamendung, Harjuna, Kamar Tahanan polisi Cimacan dan Bungalow Herlina. Tinggal di rumah peristirahatan dalam masa tahanannya, Buya Hamka kemudian meemiliki banyak kesempatan untuk menulis kitab Tafsir al-Azhar. Kegiatannya itu dilakukan hingga suatu ketika kondisi kesehatannya kurang sehat, Buya Hamka dipindah tahanan ke Rumah Sakit Persahabatan yang berada di Rawamangun Jakarta, dan melanjutkan penulisannya terhadap Tafsir al-Azhar di sana.¹¹⁴

Dua tahun lebih kemudian, tepatnya 21 Januari 1966 setelah jatuhnya pemerintahan Orde Lama dan ditumpasnya Partai Komunis Indonesia serta lahirnya pemerintahan Orde Baru dengan Soeharto sebagai pemimpinnya, Buya Hamka kemudian dibebaskan dari masa tahanan. Buya Hamka mendapatkan kebebasannya kembali setelah selama 2 tahun 2 bulan (2 tahun sebagai tahanan rumah dan 2 bulan sebagai tahanan kota) mendekam sebagai tahanan politik.

¹¹³Malkan, *Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, h. 367

¹¹⁴Malkan, *Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, h. 367.

Kebebasannya ini kemudian menjadi kesempatan yang digunakan oleh Buya Hamka untuk merevisi dan menyempurnakan penulisan kitab Tafsir al-Azhar yang sebelumnya telah ditulis dalam masa tahanan di berbagai rumah peristirahatan.¹¹⁵

Dalam menulis Tafsir al-Azhar, Buya Hamka tidak langsung masuk pada penafsiran ayat al-Qur'an, melainkan memulainya dengan pembukaan yang cukup panjang. Pembukaan-pembukaan berisi Kata pengantar, Pendahuluan, al-Qur'an, I'jaz al-Qur'an, Mukjizat al-Qur'an, al-Qur'an Lafadz dan Makna, Menafsirkan al-Qur'an, Haluan Tafsir, Mengapa dinamai Tafsir al-Azhar, serta Hikmat Ilahi. Pada bagian Kata Pengantar, Buya Hamka menyertakan nama-nama yang dianggapnya berjasa dalam perjalanannya mempelajari dan memahami ilmu keislaman. Nama yang tercantum tersebut, bagi Buya Hamka dianggap sebagai para orang tua, saudara serta guru-gurunya.¹¹⁶ Pada bagian pendahuluan, Buya Hamka menulis beberapa hal yang perlu dimiliki seseorang yang akan mengambil bagian dalam penafsiran al-Qur'an, isinya sebagai berikut:

... Syarat-syarat itu memang berat daan patut. Kalau tidak ada syarat yang demikian tentu segala orang dapat berani saja menafsirkan al-Qur'an. Ilmu-ilmu yang dijadikan syarat oleh ulama-ulama itu *alhamdulillah* telah penulis ketahui ala kadarnya, tetapi penulis tidaklah mengakui bahwa penulis sudah sangat alim dalam segala itu Maka kalau menurut syarat yang dikemukakan ulama tentang ilmu-ilmu itu, wajiblah ilmu sangat dalam benar lebih dahulu, tidaklah akan jadi 'Tafsir' ini dilaksanakan. Jangankan bahasa Arab dengan segala *nahwu* dan *sharafinya*-nya, sedangkan bahasa Indonesia sendiri, tempat al-Qur'an ini akan diterjemah dan ditafsirkan tidaklah penulis tafsir ini termasuk ahli yang sangat terkemuka.¹¹⁷

¹¹⁵Dewi Murni, *Tafsir al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis)*, h. 30.

¹¹⁶M. Munawan, Critical Discourse Analisis dalam Kajian Tafsir al-Qur'an: Studi Tafsir al-Azhar Karya Hamka, *Tajdid*, Vol. 25, No. 2, 2018, h. 157-158.

¹¹⁷Hamka, *Tafsir al-Azhar*; (Cct. 1; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 1.

b. Sistematika Penulisan

Buya Hamka menggunakan sistematika *mushafi* dalam menyusun kitab tafsir al-Azhar, sebab penyusunannya mengikuti susunan *mushaf 'Usmāni*. Terdapat keistimewaan dari kitab tafsir ini karena, penulisannya diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan banyak hal mengenai ulumul Qur'an, seperti pengertian al-Qur'an, I'jaz al-Qur'an, Nuzul al-Qur'an, Makki Madani, Pembukuan Mushaf dan yang lainnya. Dalam menyusun penafsiran ayat demi ayat, Buya Hamka memberikan kemudahan dengan mengelompokkan pembahasan sebagaimana susunan penafsiran dalam tafsir al-Maraghi karya Sayyid Qutb. Selain itu, Buya Hamka juga terkadang memberi judul pembahasan pada kelompok ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Contohnya ketika Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat permulaan QS. al-Baqarah, maka sebelumnya akan mengelompokkan beberapa ayat (misal ayat 1-5) lalu memberinya judul "Takwa dan Iman" kemudian menafsirkannya.¹¹⁸

Berikut beberapa langkah penafsiran Buya Hamka atas al-Qur'an al-Qur'an: Pertama, semua ayat dalam setiap pembahasan diterjemahkan secara utuh. Kedua, menyertakan penjelasan secara komprehensif pada setiap nama surah dalam al-Qur'an. Ketiga, memberikan tema besar pada setiap kelompok ayat yang menjadi objek tafsirannya. Keempat, menjelaskan dan menafsirkan setiap ayat secara runtut berdasarkan kelompok ayat yang telah ditentukan. Kelima, memberikan penjelasan keterkaitan/munasabah antar ayat ataupun antar surah. Keenam, memberikan penjelasan mengenai asbab al-nuzul (hal yang melatar belakangi turunnya suatu ayat) jika ada. Namun, dalam penjelasannya

¹¹⁸Evi Heryani, *Fenomena Hujan dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah)*, h. 55.

tidak jarang Buya Hamka mencantumkan riwayat mengenai ayat yang dibahas tanpa memperhatikan kualitas riwayatnya.¹¹⁹

Ketujuh, Buya Hamka menambahkan ayat yang lain dan juga hadis dari Rasulullah saw. yang sejalan dengan ayat yang dibahas untuk memperkuat penjelasannya/ penafsirannya. Kedelapan, Buya Hamka memberikan poin-poin hikmah pada sebuah permasalahan yang menurutnya krusial. Kesembilan, mengaitkan makna suatu ayat dengan persoalan sosial masyarakat di masa sekarang. Kesepuluh, mengakhiri pembahasan tafsirnya dengan memberikan kesimpulan.¹²⁰

c. Corak dan Metode Penafsiran

Corak yang digunakan Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar ialah corak *adabi ijtima'i*. Buya Hamka yang merupakan sastrawan, berusaha menafsirkan ayat al-Qur'an dengan susunan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan, tidak hanya kalangan 'ulama dan akademisi melainkan semua lapisan masyarakat. Buya Hamka dalam memberikan penafsiran, didasarkan pada kondisi dan situasi sosial serta politik masa itu, yakni pada pemerintahan orde lama. Sebagai contoh, ketika menafsirkan QS. al-Baqarah/2: 283, Buya Hamka memaparkan bahwa tidak ada pemisahan agama dengan negara dalam Islam. Buya Hamka menegaskan juga jika Islam tidak hanya berfokus pada persoalan ibadah dan puasa.¹²¹

Selanjutnya, dalam menafsirkan al-Qur'an ada 4 macam metode yang digunakan menurut al-Farmawi yakni, *tahlili*, *maudhu'i*, *ijmali* dan *muqarrin*.

¹¹⁹Husnul Hidayati, Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka, h. 36-37.

¹²⁰Husnul Hidayati, Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka, h. 37.

¹²¹Evi Heryani, *Fenomena Hujan dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah)*, h. 58-59.

Dari keempat metode tafsir di atas, Buya Hamka menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan al-Qur'an dengan menyesuaikan susunan mushaf 'Utsmani.¹²² Melalui Tafsir al-Azhar, Buya Hamka seakan memberitahu luasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam berbagai sudut agama, sejarah dan ilmu non agama lainnya. Jika ditelaah lebih dalam mengenai alur penafsiran dalam Tafsir al-Azhar, maka akan diketahui bahwa alurnya memiliki kesamaan dengan kitab Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Sayyid Rasyid Ridha. Kesamaan alur metode penafsiran dalam dua kitab tafsir tersebut disebabkan Buya Hamka yang menjadikan kitab Tafsir al-Manar sebagai kiblat penafsirannya.¹²³

d. Sumber Penafsiran

Husnul Hidayati dalam jurnalnya mengelompokkan sumber penafsiran Buya Hamka dalam dua kelompok, yakni *primer* dan *sekunder*.¹²⁴ Dimaksud data *primer* karena Buya Hamka dalam menafsirkan al-Qur'an tidak melupakan kaidah tafsir *bi al-ma'tsur*, yaitu menafsirkan al-Qur'an menggunakan al-Qur'an, hadis/ sunnah serta perkataan sahabat. Dimaksud data *sekunder* karena dalam menafsirkan al-Qur'an, Buya Hamka juga mengambil rujukan dari perkataan tabi'in, kitab-kitab sebelumnya serta beberapa kitab tafsir dari Indonesia sebagai perbandingan.¹²⁵

Adapun kitab tafsir yang dijadikan sebagai rujukan oleh Buya Hamka dalam menulis Tafsir al-Azhar, dapat dilihat pada bagian kata pengantarnya. Kitab-kitab tafsir tersebut ialah, *Tafsīr al-Ṭabarī*, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, *Tafsīr al-Rāzī*, *Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*, *Tafsīr al-Nasafī*, *Madārik al-Tanzil wa*

¹²²Husnul Hidayati, Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka, h. 33.

¹²³Husnul Hidayati, Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka, h. 34.

¹²⁴Husnul Hidayati, Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka, h. 32.

¹²⁵Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 60.

Haqā'iq al-Ta'wīl, Fath al-Qadīr, Nayl al-Awṭar, Irsyād al-Fuhūl, Tafsīr al-Baghawī, Rūḥ al-Ma'āni, Tafsīr al-Manār, Tafsīr al-Jawāhir, Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān, Mahāsin al-Ta'wīl, Tafsīr al-Marāghī, al-Mushaf al-Mufassar, Tafsīr Qur'ān Karīm, Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr, Tafsīr al-Furqān, Tafsīr al-Qur'ān, Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm, al-Qur'an dan Terjemahnya, Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm, Fath al-Rahmān li Ṭālibi Āyāt al-Qur'ān, Fath al-Bārī, Sunan Abī Dāwūd, Sunan al-Tirmidzī, Riyāḍ al-Shālihīn, Syarh al-Muhazzab, al-Muwaṭṭa', al-Umm dan al-Risālah, al-Fatāwā, al-Islām 'Aqīsudah wa Syarī'ah, Subul al-Salam fī Syarh Bulūgh al-Marām, al-Tawassul wa al-Wasīlah, al-Hujjah al-Bālighah dan sebagainya.¹²⁶

B. Biografi M. Quraish Shihab dan Tafsir al-Mishbah

1. Riwayat Hidup

a. Latar Belakang Kehidupan

Muhammad Quraish Shihab lahir di Lotassalo, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, tanggal 16 Februari 1944. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab, seorang keturunan Rasulullah dari marga Shihab yang berpendidikan.¹²⁷ Ibunya bernama Asma atau yang biasa dipanggil *Puang Asma (Puc Cemmas)* dalam dialek setempat) merupakan keturunan bangsawan Bugis kesultanan Rappang. M. Quraish Shihab memanggil ayahnya dengan sebutan *Aba* dan ibunya dengan sebutan *Emma*.¹²⁸

¹²⁶Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 60-61.

¹²⁷Wardani dkk, *Kajian al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia*, (Cet.1; Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), h. 21-22.

¹²⁸Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 70.

M. Quraish Shihab dan saudaranya serta keturunan Arab disekitarnya selalu diajarkan untuk melokal oleh *Aba*. Oleh karenanya, keturunan Shihab atau Shahab selalu memakai peci hitam yang identik dengan Indonesia, bukan peci putih sebagaimana ciri khas orang-orang Arab. Tidak mengenakan jubah, bercelana bahkan ketika menghadiri pesta mengenakan dasi dan jas. *Aba* dengan kesederhanaannya tidak mau menyematkan gelar bangsawan Arab seperti gelar *Sayyid*, gelar kehormatan *Kyai* ataupun *Haji* dan gelar akademis.¹²⁹

M. Quraish Shihab merupakan anak keempat dari tiga belas bersaudara. Dia, tiga kakaknya yang bernama Nur, Ali, Umar serta dua adiknya (anak kelima dan keenam) yang bernama Wardah dan Alwi lahir di Rappang. Setelah kelahiran anak keenam *Aba* dan *Emma*' pindah ke kota Makassar dan tinggal di Jalan Sulawesi, lorong 194 nomor 7 yang dikenal dengan nama Kampung Buton. Kemudian di kampung tersebutlah dilahirkan ketujuh adiknya yang bernama, Nina, Sida, Nizar, Abdul Muthalib, Salwa dan dua anak kembar bernama Ulfa dan Lathifah.¹³⁰

Pada tahun 1975, tepatnya tanggal 2 Februari M. Quraish Shihab mempersunting Fatmawati Assegaf yang terpaut 10 tahun lebih muda darinya. Fatmawati Assegaf ialah anak kedelapan dari lima belas bersaudara, pasangan Khadijah dan Ali Abu Bakar Assegaf. Dari pernikahannya ini, M. Quraish Shihab dikaruniai lima anak (empat perempuan dan satu laki-laki). Anak-anaknya bernama Najelaa (di keluarganya dipanggil Ela, berarti *terbuka*), Najwa (di keluarganya dipanggil Nana, berarti *percakapan* atau *bisikan*), Nasywa (di keluarganya dipanggil Chacha, berarti *puncak kegembiraan*), Nahla (di

¹²⁹Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 70.

¹³⁰Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 70.

keluarganya dipanggil Hala, berarti *sumber kebajikan*), dan terakhir ialah Ahmad yang berarti *sangat terpuji* sebagaimana nama dan sifat Rasulullah. M. Quraish Shihab memiliki delapan cucu (enam perempuan dan dua laki-laki).¹³¹

M. Quraish Shihab memulai karirnya setelah menyelesaikan Strata duanya di Kairo, Mesir. Sekembalinya ke Ujung Pandang, M. Quraish Shihab diberi kepercayaan untuk mengampu jabatan Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan di Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang. Di samping itu, M. Quraish Shihab juga menjabat beberapa tugas yang lain yakni, sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII se-Indonesia Timur dan sebagai Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur pada bidang pembinaan mental.¹³²

Periode pertama berkarir sebagai dosen di IAIN Alauddin Ujung Pandang, M. Quraish Shihab telah melakukan dua penelitian di tahun 1975 dan 1978 mengenai “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur” dan “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan”. Setelah sepuluh tahun lamanya mengabdikan ilmunya kepada masyarakat dan perguruan tinggi, M. Quraish Shihab kembali ke Universitas al-Azhar untuk menempuh pendidikan doktornya. Setelah menyelesaikan gelar doktornya pada tahun 1984, M. Quraish Shihab kemudian kembali ke Ujung Pandang dan melanjutkan karirnya.¹³³

Di tahun yang sama, M. Quraish Shihab berhijrah ke Jakarta dan mengajar mata kuliah ilmu Tafsir dan *‘ulūm al-Qur’an* di Fakultas Pasca Sarjana dan Fakultas Ushuluddin IAIN (Sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. M.

¹³¹Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur’an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 71.

¹³²Shofyan Hadi, *Konsep Kcsetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar*, Tesis: (Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an, 2023), h. 76.

¹³³Shofyan Hadi, *Konsep Kcsetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar*, h. 76.

Quraish Shihab juga pernah menjabat sebagai rektor di kampus yang sama selama dua periode yakni pada tahun 1992-1996 dan tahun 1997-1998). Selain itu, beberapa jabatan yang lain pernah diberikan kepada M. Quraish Shihab di antaranya, Anggota MPR RI (Tahun 1982-1987 dan Tahun 1987-2002) Ketua MUI (Majelis ulama Indonesia) Pusat (Sejak tahun 1984), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (Sejak tahun 1989).¹³⁴

Anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama (Sejak tahun 1989), Anggota Dewan Syariah Bank Muamalat Indonesia Tahun 1992-1999, Anggota BAN (Badan Akreditasi Nasional) Tahun 1994-1998, Anggota Dewan Riset Nasional Tahun 1994-1998, Direktur Pengkaderan Ulama MUI Tahun 1994-1997 dan Direktur PSQ (Pusat Studi al-Qur'an) Jakarta. Di tengah kesibukannya dengan berbagai pekerjaan dan jabatan, M. Quraish Shihab juga aktif di banyak kegiatan ilmiah dalam negeri maupun luar negeri.¹³⁵

b. Latar Belakang Pendidikan

Sebelum menempuh pendidikan formal, M. Quraish Shihab telah diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran al-Qur'an yang diadakan oleh *Abanya*. Pendidikan formalnya dimulai dari SD di kampung halamannya. Kemudian setelah lulus Sekolah Dasar, M. Quraish Shihab melanjutkan ke jenjang menengah pertama yang ada di Kota Malang sembari menjadi santri di *Dār al-Hadīṣ al-Fiqihīyyah*. Karena kemahirannya dalam berbahasa Arab, di usia 14 tahun M. Quraish Shihab berangkat ke Mesir untuk memperdalam ilmu

¹³⁴Muhammad Fatih, Ashabul A'raf dalam Perspektif Tafsir Indonesia Studi Komparasi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab, *Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction*, Vol. 07, No. 01, 2023, h. 51.

¹³⁵Muhammad Fatih, Ashabul A'raf dalam Perspektif Tafsir Indonesia Studi Komparasi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab, h. 51

keislamannya. M. Quraish Shihab diterima di al-Azhar jenjang tsanawiyah kelas dua.¹³⁶

Setelah menyelesaikan hingga jenjang aliyah, M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikan Strata-1 di Universitas al-Azhar pada Jurusan Tafsir dan Hadis, Fakultas Ushuluddin yang diselesaikan dengan gelar Lc tahun 1967. M. Quraish Shihab kemudian langsung melanjutkan studi magisternya di almamater yang sama dan jurusan yang juga sama, dengan konsentrasi *I'jāz al-Qur'ān* berhasil menyelesaikan tesisnya yang berjudul *al-I'jāz al-Tasyrī'i al-Qur'ān al-Karīm* dan mendapatkan gelar M.A. pada tahun 1969.¹³⁷

Tahun 1973, M. Quraish Shihab kembali ke Ujung Pandang untuk membantu *aba*. Lalu di tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan studi doktoralnya. M. Quraish Shihab mengambil jurusan yang sama pada program sarjana dan magister dengan spesialisasi tafsir al-Qur'an. Dua tahun kemudian, M. Quraish Shihab berhasil menyelesaikan gelar doktor dengan disertasi yang berjudul *Nazm al-Durar fī al-Biqā'ī Taqīq wa Dirāsah* dan dengan predikat *summa cum laude*. M. Quraish Shihab juga diberi penghargaan *mumtāz ma'a martabah al-syaraf al-'ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).¹³⁸

c. Karya-Karya Ilmiah

M. Quraish Shihab yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan dan pekerjaan, tidak membuatnya luput dari dunia kepenulisan. M. Quraish Shihab

¹³⁶Muh. Pajrin, *Implikasi Teori Munāsabah al-Qur'an dalam Penafsiran QS. al-Ṣaff di Era Disrupsi (Studi Analisis Terhadap Tafsīr al-Mishbāh Karya M. Quraish Shihab)*, Skripsi, (Majene: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, 2022), h. 24.

¹³⁷M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 6.

¹³⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, h. 6.

setiap hari Rabu menulis pada rubrik “Pelita Hati” dalam surat kabar “Pelita”. Di samping itu, M. Quraish Shihab juga menjadi pengasuh rubrik “Tafsir al-Amanah” pada majalah “Amanah” yang terbit sekitar dua pekanan di Jakarta. M. Quraish Shihab juga pernah terdaftar sebagai anggota Dewan Redaksi pada majalah *Ulumul Qur’an* dan *Mimbar Ulama*. Oleh karena itu, M. Quraish Shihab termasuk ulama yang sangat produktif. Berikut ini kumpulan judul karya M. Quraish Shihab yang telah diterbitkan/dipublikasikan dalam beberapa bidang:

- 1) Studi dan Tafsir al-Qur’an: *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya; Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah al-Fatihah; Studi Kritis Tafsir al-Manar; Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat; Hidangan Ayat-Ayat Tahlil; Tafsir al-Qur’an al-Karim: Tafsir Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*¹³⁹; *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (15 Volume); Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan; Wawasan al-Qur’an tentang Dzikir dan Doa; Ensiklopedi al-Qur’an: Kajian Kosakata; Lentera al-Qur’an; Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur’an; Ayat-Ayat Fitnah; Hidangan Ilahi dalam Ayat-Ayat Tahlil; Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan; Pengantin al-Qur’an; Membumikan al-Qur’an 2: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan; Yasin dan tahlil; Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’an; Al-Qur’an dan Maknanya; Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsirannya; Kisah-Kisah dalam al-Qur’an: Makna dan Hikmah; Metodologi Tafsir al-Qur’an: dari Tematik hingga*

¹³⁹Wardani dkk, *Kajian al-Qur’an dan Tafsir di Indonesia*, h. 25.

Maqashid; Tafsir Bayani: Paradigma Bahasa dalam Kosakata al-Qur'an; Fatwa-Fatwa Seputar Tafsir al-Qur'an; Menabur Pesan Ilahi.

- 2) Fiqh dan Hukum Islam: *Filsafat Hukum Islam; Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah; Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama; Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah; Panduan Puasa Bersama M. Quraish Shihab; Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman; Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab; Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal yang Patut Anda Ketahui; M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan; Haji dan Umroh Bersama M. Quraish Shihab; Pandangan Islam tentang Perkawinan Usia Muda; Kedudukan Wanita dalam Islam.*¹⁴⁰
- 3) Kajian Ilmiah, Sosial-Kemasyarakatan dan Pemikiran Islam: *40 Hadis Qudsi Pilihan; Logika Agama; Sunni-Syiah Bergandengan Tangan: Mungkinkah?; Rasionalitas al-Qur'an; Malaikat dalam al-Qur'an; Jin dalam al-Qur'an; Setan dalam al-Qur'an; Membaca Sirah Nabi Muhammad; Ibu; Birrul Walidain; M. Quraish Shihab Menjawab Pertanyaan Anak tentang Islam; Islam yang Saya Anut; Islam yang Saya Pahami; Islam yang Disalahpahami; Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru; Wasathiyah; Islam dan Kebangsaan; Khilafah: Peran Manusia di Bumi; Corona Ujian Tuhan; Makna di Balik Kata: Mengurai Istilah Agama, Menjejak Akar Ilmu; Islam dan Lingkungan: Perspektif al-Qur'an Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan; Islam dan Politik:*

¹⁴⁰Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā' dalam al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 72.

*Perilaku Politik Peradaban; Nama-Nama dengan Nuansa Islami; Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan dan Kebersamaan.*¹⁴¹

- 4) Bimbingan Spiritual, Tasawuf, Pendidikan dan Pengembangan Diri: *Menyingkap Tabir Ilahi; Perjalanan Menuju Keabadian; Yang Bijak dan Yang Jenaka dari M. Quraish Shihab; Secercah Cahaya Ilahi; Menjemput Maut; Kehidupan setelah Kematian; Dia di mana-mana; al-Asma' al-Husna: Mengenal Nama-Nama Allah; Berbisnis dengan Allah: Berbisnis Sukses Dunia Dunia Akhirat; Doa Harian Bersama M. Quraish Shihab; Doa al-Asma' al-Husna; Kematian adalah Nikmat; Mutiara Hati; Yang Hilang dari Kita: Akhlak; Kumpulan 101 Kultum tentang Akhlak; Shihab dan Shihab; Shihab dan Shihab Ramadhan; Jawabannya adalah Cinta; Kosakata Keagamaan; Seksualitas dan Interaksi: Pendidikan dari Perspektif al-Qur'an dan Sunnah; Penjaga Cahaya; Kumpulan 101 Kultum tentang Islam.*¹⁴²

2. Profil Tafsir al-Azhar

a. Latar Belakang Penulisan

M. Quraish Shihab menulis Kitab Tafsir al-Mishbah pada tahun 1420 H (1999/2000 M) di Kairo, Mesir.¹⁴³ Penulisan tersebut dimulai ketika dirinya ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia di Mesir, Jibouti dan Somalia. Kitab Tafsir ini kemudian rampung ditulis di bulan Rajab 1423 H tepatnya tanggal 8 (5 September 2003) di Jakarta. Pada dasarnya, penulisan Tafsir al-Azhar ingin dilakukan dengan sederhana namun, ketika membaca, mengkaji dan menulis

¹⁴¹Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā' dalam al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 73.

¹⁴²Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā' dalam al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 74.

¹⁴³Risqo Faridatul Ulya, Asbab an-Nuzul dalam Kitab Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab, *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 2, No. 2, 2020, h. 6.

setiap penafsiran, ada kenikmatan spiritual yang dirasakan M. Quraish Shihab, hingga hasil tafsirnya mencapai 15 jilid.¹⁴⁴

Penulisan *Tafsir al-Mishbāh* tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi M. Quraish Shihab. Sebagaimana dalam lembar halaman “Sekapur Sirih”, “Pengantar” serta “Kata Penutup”, beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut, sebagai berikut: Pertama, adanya kesadaran M. Quraish Shihab akan al-Qur’an yang berfungsi sebagai pedoman hidup. M. Quraish Shihab memandang bahwa al-Qur’an tidak cukup jika hanya dijadikan bahan bacaan belaka. Dalam membaca al-Qur’an, diperlukan kesadaran akan agungnya kitab tersebut, diperlukan penghayatan dan pemahaman yang diiringi *tazakkur* dan *tadabbur*.¹⁴⁵

M. Quraish Shihab berpendapat jika wahyu yang pertama kali diturunkan ialah perintah membaca dan diulangi dua kali. Sehingga, pemaknaannya tidak hanya sebatas membaca. Makna yang lain ialah “dalamilah”, “telitilah”, sebab dengan melakukan pendalaman dan penelitian, manusia akan mendapatkan banyak kebahagiaan. M. Quraish Shihab menguatkan pendapatnya ini dengan mengutip firman Allah Swt... dalam QS. Ṣād/ 38: 29 yang berbunyi:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ۖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

(Al-Qur’an ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

Battuanna:

¹⁴⁴Burhan Ahmad Fauzan, *Makna Kata Awliyā’ dalam al-Qur’an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*, h. 77.

¹⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. v-vi.

*Kitta' (Koroang) iya Iyami' mappaturungano'o panno barakka' malaai ise'iya mappennassai aya'-aya'na anna malaai to keakkalang mallolongan pe'guruang.*¹⁴⁶

Selain itu, M. Quraish Shihab juga mengutip firman Allah Swt.. dalam QS. al-Furqān/25: 30 tentang pengaduan Rasulullah saw. kepada Allah Swt. yang berbunyi:

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

Terjemahnya:

Rasul (Nabi Muhammad) berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini (sebagai) sesuatu yang diabaikan.”

Battuanna:

*Anna suro (Muhammad) ma'uang: “E Puangngu, sitongangna umma’u mappajari Koroang di’e andiang dipendalingai.*¹⁴⁷

Tentunya, tidak ada yang ingin digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang diadukan Rasulullah saw. kepada Allah swt... Namun pada kenyataannya, tidak sedikit umat Islam yang tidak benar-benar memahami isi al-Qur’an. Ada yang ingin mendalami dan memahami isi al-Qur’an, namun dihadapkan pada kondisi dan kendala yang tidak mudah diatasi. Sehingga, untuk mengatasi fenomena ini, peran ulama diperlukan untuk memperkenalkan serta menyampaikan pesan-pesan dari al-Qur’an berdasarkan kebutuhan dan harapan tersebut. Dari pernyataan-pernyataan M. Quraish Shihab tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa, dengan keahlian yang dimiliki, M. Quraish Shihab berkewajiban untuk memperkenalkan dan menjelaskan isi kandungan al-Qur’an, agar umat dapat memahaminya sebagai pedoman hidup.¹⁴⁸

¹⁴⁶Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’: al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 831.

¹⁴⁷Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’: al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 638.

¹⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. vii.

Kedua, sebelum menulis *Tafsir al-Mishbāh*, M. Quraish Shihab pernah menulis sebuah karya tafsir yang diberi judul *Tafsir al-Qur'ān al-Karīm* yang terbit pada tahun 1997 melalui Penerbit Pustaka Hidayah. Karya tafsir tersebut disusun dengan metode *tahlili*, yang penafsiran ayat-ayatnya disesuaikan susunan setiap surah. M. Quraish Shihab menjadikan pandangan pakar-pakar bahasa sebagai rujukan dalam mengartikan ungkapan-ungkapan atau kosakata al-Qur'an dengan tetap memperhatikan penggunaannya dalam al-Qur'an.¹⁴⁹

Susunan surah dalam karya tafsir tersebut dibuka dengan surah *al-Fāṭihah*, kemudian dilanjutkan dengan surah-surah yang turun sebagai wahyu pertama, yakni *al-'Alaq*, *al-Muddasir*, *al-Muzzammil* hingga surah *al-Ṭāriq*. Namun, M. Quraish Shihab kurang merasa puas dengan karyanya itu, karena menurutnya penafsiran yang ada dipengaruhi oleh pengalaman mengajar tafsir di Perguruan Tinggi, sehingga ayat yang dibahas tergolong sedikit, banyaknya ayat yang ditafsirkan berulang-ulang, bahkan ada yang menilai pemaparannya terlalu bertele-tele, terutama dalam menyajikan kaidah-kaidah dan pengertian kosakata.¹⁵⁰

M. Quraish Shihab tidak pernah secara gamblang menjelaskan sebab dinamakan *Tafsir al-Mishbāh*, namun pada beberapa pernyataan dalam “Sekapur Sirih” terindikasi memiliki keterkaitan dengan nama *al-Mishbāh*. Hal tersebut dapat dilihat pada ungkapan M. Quraish Shihab bahwa Rasulullah menyatakan al-Qur'an sebagai *ma'dubatullah* atau hidangan Ilahi. Sebagai *ma'dubatullah*, al-Qur'an membantu umat manusia untuk memperdalam pemahaman tentang Islam serta sebagai “pelita” dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Al-Qur'an

¹⁴⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. viii.

¹⁵⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. viii-ix.

juga menyatakan dirinya sebagai *hudan li an-nās* atau petunjuk untuk seluruh manusia.¹⁵¹ Jika *al-Mishbāh* diartikan sebagai “pelita” atau “lampu”, maka M. Quraish Shihab seakan memberitahu bahwa karya tafsirnya memiliki fungsi untuk menjadi “pemberi cahaya” atau “penerang” bagi kehidupan para pembacanya. Kitab tafsir ini selesai ditulis seluruhnya pada tanggal 5 September 2003.

b. Sistematika Penulisan

Karya tafsir “*Tafsir al-Mishbāh*” yang berjumlah 15 volume dan mencakup seluruh isi 30 juz al-Qur’an, M. Quraish Shihab menyajikannya dengan mengikuti tartib mushafi, yakni mengikuti susunan al-Qur’an surah demi surah, ayat demi ayat yang bermula dari surah al-Fātiḥah serta ditutup dengan surah al-Nās. Berikut ini langkah-langkah yang digunakan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan al-Qur’an pada kitab *Tafsir al-Mishbāh* :

- 1) Jika suatu surah memiliki nama lain, maka akan disertakan juga dengan alasannya. Adakalanya juga M. Quraish Shihab menyertakan penjelasan mengenai nama surah yang diambil dari ayatnya. Contohnya, ketika sampai pada penafsiran surah al-Jumu’ah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penamaan surah tersebut karena di dalamnya membahas akan pentingnya sholat Jum’at.¹⁵²
- 2) Surah yang terdapat perbedaan jumlah ayatnya, maka akan diberi keterangan.

¹⁵¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. v.

¹⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol.14, h.

- 3) Setiap surah disertakan tempat turunnya (*Makkiyah/ Madaniyyah*) dan menyertakan keterangan ayat-ayat yang tidak termasuk pada kedua kelompok tempat turun tersebut.
- 4) Nomor surah disesuaikan dengan susunan urutan dalam mushaf dan susunan turunnya. Selain itu, beberapa disertakan surah-surah yang turun sebelum dan sesudahnya.
- 5) Menyertakan tema utama atau tujuan surah dan pandangan para ulama tentang hal tersebut.
- 6) Menjelaskan *munāsabah* dalam surah yang ditafsirkan.
- 7) Menjelaskan tafsiran ayat secara universal dengan cara mencantumkan kalimat-kalimat penjelas pada teks ayat. teks ayat akan dicetak miring agar dapat dibedakan dengan penjelasan tafsirnya.
- 8) Menjelaskan makna *mufradāt* (kosakata) dan kalimat-kalimat kunci yang dapat dijadikan istilah penting untuk menafsirkan suatu ayat, juga dijelaskan relevansi antarkata yang terdapat dalam ayat tersebut dan relevasinya dalam bentuk yang lain.
- 9) Menyertakan sumber-sumber yang digunakan dalam menafsirkan suatu ayat, baik itu ditafsirkan dengan ayat, hadis, *asbab al-Nuzūl* ataupun pendapat para mufasir.
- 10) Selalu memberikan kesimpulan secara universal di setiap akhir penafsiran suatu surah, juga menjelaskan mengenai relevansi uraian pada awal dan akhir surah.¹⁵³

¹⁵³Muh. Pajrin, *Implikasi Teori Munāsabah al-Qur'an dalam Penafsiran QS. al-Şaff di Era Disrupsi (Studi Analisis Terhadap Tafsir al-Mishbāh Karya M. Quraish Shihab)*, h. 34-36.

c. Corak dan Metode Penafsiran

Jika melihat penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*, maka corak yang cocok dengan penafsirannya ialah corak sastra budaya kemasyarakatan atau *adabi ijtima'i*. Hal ini dikarenakan, corak sastra budaya kemasyarakatan (*adabi ijtima'i*) menafsirkan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan kondisi kehidupan masyarakat dan berusaha menyelesaikan masalah yang ada dengan memaparkan petunjuk ayat-ayat menggunakan bahasa sederhana serta mudah dipahami. Corak ini yang sangat kontras dalam *Tafsir al-Mishbāh*.¹⁵⁴

Metode penafsiran yang digunakan dalam *Tafsir al-Mishbāh* ialah metode tafsir *Tahfīly*, sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsirnya. Metode ini juga jelas diketahui dari hasil tafsirnya yang berjumlah 15 volume, berupaya menjelaskan isi kandungan al-Qur'an dari segala aspek dengan memperhatikan susunan surah dan ayat al-Qur'an, sebagaimana susunan yang ada dalam *mushaf*. M. Quraish Shihab ketika menjelaskan suatu ayat, tidak akan pindah pada ayat selanjutnya sebelum menjelaskan berbagai aspek yang memiliki korelasi dengan ayat yang sedang ditafsirkan tersebut. Lebih lanjut M. Quraish Shihab menyertakan pemikiran-pemikiran intelektualnya, lalu kemudian beralih pada ayat-ayat selanjutnya sesuai dengan urutan dalam *mushaf*.¹⁵⁵

d. Sumber Penafsiran

M. Quraish Shihab dalam menulis *Tafsir al-Mishbāh* merujuk pada berbagai macam sumber referensi, sebagaimana yang ditegaskannya dalam karya tersebut bahwa apa yang ditampilkan di sini tidak sepenuhnya hasil ijtihad

¹⁵⁴Muhammad Hasdin Has, Kontribusi Tafsir Nusantara untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab), *al-Munzir*, Vol. 9, No. 1, 2016, h. 77.

¹⁵⁵Muhammad Hasdin Has, Kontribusi Tafsir Nusantara untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab), h. 78.

penulis, namun banyak menukil pandangan para ulama terdahulu dan kontemporer, terlebih lagi pandangan dari pakar tafsir Ibrahim ibnu ‘Umar al-Biqa’i dan beberapa pakar tafsir lainnya.¹⁵⁶ Selain itu, diketahui bahwa M. Quraish Shihab juga mengambil rujukan dari Orientalis Barat, ilmuan dan filsuf yang tersebar dalam 15 volume *Tafsir al-mishbāh*. Afrizal Nur dalam artikelnya memaparkan setidaknya ada 25 orang, beberapa di antaranya ialah:

- 1) Schopenhauer, seorang filsuf asal Jerman menyatakan yang nyaman dari mati ialah tidak wujud sama sekali. Pernyataan ini dapat ditemukan pada saat M. Quraish Shihab menafsirkan surah al-Zumar ayat 42.
- 2) J. Ingenhousz, seorang saintis dari Belanda menyatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh al-Qur’an merupakan sebuah isyarat yang belum diketahui hingga sekian abad dari masa turunnya, hal ini disebut dengan proses fotosintesis. Penukilan ini dapat ditemukan pada penafsiran surah Yasin ayat 80.
- 3) Immanuel Kant, seorang filsuf menyatakan bahwa manusia hanya mampu untuk mengetahui fenomena, sementara nomena dan hakikat dari suatu hal itu berada di luar kemampuan manusia. Pernyataan ini dinukil M. Quraish Shihab ketika menafsirkan surah al-Muddassir ayat 31.¹⁵⁷

¹⁵⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol.1, h. xiii.

¹⁵⁷Afrizal Nur, M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 1, 2012, h. 24-25.

BAB IV

ANALISIS PERSAKSIAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM QS. AL-BAQARAH/2: 282 PERSPEKTIF AL-AZHAR DAN AL-MISHBAH

A. *Penafsiran Persaksian Laki-Laki dan Perempuan dalam QS. al-Baqarah/2: 282 Perspektif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbah*

1. Tafsir al-Azhar

Allah swt. memulai ayat ini dengan berfirman يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَاتَّكِبُوهُ (Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan suatu perjanjian utang-piutang dalam masa yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya). Potongan ayat tersebut memiliki tujuan, agar orang-orang beriman menuliskan utang-piutang untuk menjaga perjanjian antar kedua belah pihak. tidak boleh melakukan akad utang-piutang tanpa menulisnya dengan alasan saling percaya, sebab hanya Allah swt. yang mengetahui ajal seseorang, sehingga apabila tidak dituliskan dan pihak yang berutang meninggal dunia, ahli waris bisa saja mengingkari dan tidak bersedia membayar utang tersebut.¹⁵⁸ Penulisan utang-piutang ini bertujuan agar harta milik pemberi utang terjaga, terhindar dari kecurangan serta kerugian yang dapat terjadi jika tidak dituliskan.

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil) penulis yang dimaksud ialah penulis yang tidak berat sebelah atau berada pada salah satu pihak, mengetahui perjanjian utang tersebut serta mencatat secara lengkap hal-hal yang diminta kedua belah pihak untuk dicatatkan dengan tetap memperhatikan aturan-aturan Allah swt.¹⁵⁹ Apabila yang diutangkan berupa uang tunai, maka kedua belah

¹⁵⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), h. 684-683.

¹⁵⁹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1, h. 683.

pihak harus menyebutkan jumlahnya dengan tegas dan jika yang diutangkan berupa barang jaminan, maka penulis harus menulis barang apa saja yang digunakan sebagai jaminan.

Dijelaskan bahwa seorang penulis tidak hanya dituntut untuk bersikap adil dan pandai dalam menulis, namun juga yang memperhatikan aturan-aturan Allah swt. yang berhubungan dengan utang-piutang. Memperhatikan agar tidak ada riba di dalamnya, namun diperbolehkan untuk memberi ganti rugi yang layak. Misalnya ketika kedua pihak melakukan perjanjian utang-piutang berupa uang tunai yang diketahui tidak memiliki harga tetap, sehingga dapat merugikan pihak peminjam jika memberi piutang dalam waktu yang lama.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (Dan hendaklah kamu adakan dua saksi dari laki-laki di antara kamu). Dalam potongan ayat ini hanya dijelaskan dua saksi dari kalangan laki-laki namun, dapat dipahami langsung bahwa saksi yang dimaksud ialah laki-laki yang adil sebagaimana Allah mensyaratkan pada penulis atau wali. Kata شَهِيدٌ dalam ayat tersebut mengandung makna jika kedua saksi yang dipilih harus mengetahui serta menyaksikan dengan baik persoalan yang sedang dituliskan, tidak hanya hadir sebagai formalitas saja, sehingga mereka dapat menjelaskan secara detail dan benar jika sewaktu-waktu dimintai kesaksian/ keterangan. Para fuqaha memperbolehkan menghadirkan saksi dari non muslim, dengan syarat mereka harus jujur dan adil serta mengetahui duduk perkara dari perjanjian yang dituliskan tersebut.¹⁶⁰

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ (Tetapi jika tidak ada dua saksi laki-laki, maka (dibolehkan) seorang laki-laki dan dua orang perempuan, di

¹⁶⁰Hamka, *Tafsir al-Azhar*; Jilid 1, h. 684-685.

antara saksi-saksi yang kamu ridhai). Maksud dari saksi-saksi yang diridhoi ialah orang yang disetujui atau disukai untuk bersaksi karena amanah, jujur dan adilnya mereka. Jika mendapatkan dua saksi laki-laki yang disukai maka bersyukurlah, karena dapat dipercaya dan mengerti perkara yang terjadi. Namun, walaupun banyak laki-laki tapi tidak disukai/ diridhoi, maka boleh meminta dua orang dari kalangan perempuan untuk menggantikan kesaksian seorang laki-laki, ini bertujuan agar ketika seorang di antara perempuan itu lupa atau keliru maka seorang yang lain mengingatkan.¹⁶¹

Kemudian muncul kelompok yang tidak setuju aturan Islam karena menilai jika Islam tidak memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Padahal perkara ini bukanlah kesenjangan hak antara perempuan dan laki-laki, akan tetapi pengetahuan mengenai persoalan yang dihadapi tidak sama di antara perempuan dan laki-laki. Hal ini disebabkan karena persoalan utang-piutang, tanggungan dan jaminan, serta yang berkaitan dengannya umumnya lebih dimengerti oleh laki-laki daripada perempuan, karena perkara tersebut tiap hari dihadapi oleh laki-laki.¹⁶²

Namun dalam perkara yang lebih halus, perkara masak memasak, perkara rumah tangga, perempuan lebih memiliki ketelitian dan pengetahuan dibanding laki-laki. Oleh karena itu, apabila perempuan terpaksa dijadikan sebagai saksi dalam perkara utang-piutang, maka lebih baik jika menghadirkan dua orang dari kalangan perempuan. Hal ini agar apabila satu perempuan memberikan kesaksian yang keliru, lupa atau kurang detail, maka perempuan yang lain dapat mengingatkan dan membetulkannya. Berbeda dalam perkara mempertahankan kemuliaan dan kehormatan diri, maka laki-

¹⁶¹Hamka, *Tafsir al-Azhar*; Jilid 1, h. 685.

¹⁶²Hamka, *Tafsir al-Azhar*; Jilid 1, h. 685.

laki dan perempuan memiliki hak yang setara. Ketika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina (*qazaf*), sang suami wajib hukumnya bersumpah *li'an* sebanyak empat kali dan siap menerima laknat dari Allah apabila sumpah kelima dia mendustakan istrinya berbuat zina. Istri juga melakukan sumpah yang sama.¹⁶³

وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا (Dan janganlah enggan saksi-saksi apabila mereka diundang (jadi saksi)). Maknanya ialah, jika diperlukan seorang saksi, utamanya dalam membuat janji dan menulis surat. Mereka hendaknya jangan enggan dalam memberikan kesaksian justru memberikan kesaksian ialah sebuah kebaikan. Orang yang ditunjuk boleh tidak memberikan kesaksian apabila ada orang lain yang diketahui lebih baik dalam memberikan persaksian daripada dirinya. Adapun jika di lain waktu terjadi kekacauan karena tidak hadirnya dia, sedangkan tidak ada sesuatu yang menghalanginya untuk datang, maka dia telah melakukan kesalahan.¹⁶⁴

وَلَا تَسْمُؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجِلِهِ ۗ (Dan janganlah kamu bosan menuliskannya baik (utang itu) kecil maupun besar untuk batas waktunya). Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari karena utang tersebut dalam jumlah besar. لَكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan) dengan demikian, terpeliharalah keadilan Allah swt. dengan baik. Sehingga, jika diperlukan dipersaksikan Kembali di kemudian hari,

¹⁶³Hamka, *Tafsir al-Azhar*; Jilid 1, h. 685.

¹⁶⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar*; Jilid 1, h. 685-686.

tidak akan terjadi keraguan sebab telah ada landasan hitam di atas putih meski pada hal terkecilnya.¹⁶⁵

2. Tafsir al-Mishbah

QS. al-Baqarah ayat 282 ini merupakan ayat terpanjang dalam al-Qur'an, para ulama mengenalnya dengan sebutan *ayat al-mudāyanah* atau ayat utang-piutang. Menurut sebagian ulama, ayat ini merupakan ayat wajibnya menuliskan utang-piutang dan mempersaksikan dihadapan notaris sebagai pihak ketiga. Ayat ini menekankan pentingnya menuliskan utang meskipun sedikit, tetap menyertakan jumlah dan batas waktu yang disepakati, serta mengadakan saksi untuk menjaga akad utang-piutang.¹⁶⁶

Allah swt. mengawali ayat ini dengan menyeru kepada kaum yang mengaku beriman, *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ* (*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*). Secara redaksi, ayat ini mengkhususkan kepada orang yang bermuamalah utang-piutang, terlebih kepada pihak yang memberi piutang agar merasa tenang karena menuliskannya.¹⁶⁷

Dalam Tafsir al-Mishbāh dijelaskan bahwa perintah untuk menulis utang piutang dianjurkan kepada kedua pihak yang bermuamalah. Maksudnya ialah setiap pihak menuliskan lalu menyerahkan kepada mitranya jika dia pandai baca tulis. Apabila salah satu atau keduanya tidak pandai baca tulis, maka dianjurkan untuk mencari pihak ketiga untuk

¹⁶⁵Hamka, *Tafsir al-Azhar*; Jilid 1, h. 686.

¹⁶⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 602.

¹⁶⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.1, h. 603.

menuliskan. Hal ini sejalan dengan potongan ayat selanjutnya yang berbunyi *وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ* (*Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan adil*), maksudnya ialah menuliskannya dengan benar dan tidak melanggar ketentuan yang telah Allah swt. tetapkan serta undang-undang yang berlaku di masyarakat, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.¹⁶⁸

Oleh karena itu, seorang penulis harus memenuhi tiga syarat yakni, jujur, memiliki kemampuan menulis dan mengetahui tatacara dan aturan dalam menulis perjanjian. Ayat ini terlebih dahulu menyebutkan adil daripada menyebutkan pengetahuan yang Allah swt. ajarkan. Hal ini dikarenakan orang yang adil tapi tidak memiliki pengetahuan, maka keadilannya akan mendorongnya untuk mempelajari pengetahuan. Sedangkan orang yang berpengetahuan tapi tidak adil, maka dia akan menutupi tidak adilnya dengan pengetahuan yang dimiliki. Orang yang tidak memiliki keadilan akan selalu mencari celah untuk menghindari hukuman dan membenarkan setiap penyelewengannya.¹⁶⁹

Setelah penjelasan mengenai penulisan di atas, selanjutnya dijelaskan tentang persaksian, baik secara tertulis maupun lainnya. *وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ* (*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki di antara kamu*) Dalam ayat ini, kata saksi yang digunakan ialah kata *syahīdayn* bukan kata *syāhidayn*. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan sebagai saksi ialah orang yang menjadi saksi, telah diketahui luas kejujurannya menjadi saksi serta sudah biasa menjadi saksi. Sehingga, dengan hal itu tidak

¹⁶⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.1, h. 604.

¹⁶⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 604-605.

diragukan lagi kesaksiannya. Dua orang saksi yang dimaksud dalam ayat ialah saksi laki-laki dari kalangan umat Islam atau jika tidak ada, maka boleh menghadirkan seorang laki-laki dan dua orang dari kalangan perempuan untuk menjadi saksi dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bermuamalah¹⁷⁰

Para mazhab berbeda pendapat tentang persaksian perempuan dalam ranah kehidupan, mazhab Malik berpendapat bahwa kesaksian perempuan hanya dibenarkan dalam ranah yang menyangkut harta benda dan tidak dalam ranah talak, rujuk, pernikahan dan kriminal. Pendapat mazhab Hanafi lebih luas lagi dan dapat mengikuti perkembangan masyarakat serta kodrat perempuan. ‘Ulama mazhab Hanafi berpendapat dibenarkannya perempuan memberikan kesaksian dalam ranah harta benda dan rumah tangga seperti talak, rujuk, pernikahan dan ranah lainnya kecuali ranah kriminal. Pada dasarnya persoalan kriminal tidak searah dengan sifat lemah lembutnya perempuan, persaksian dalam ranah itu tidak lumrah baginya yang seharusnya lebih fokus memperhatikan rumah tangga dan anak-anaknya.¹⁷¹

Namun kemudian, timbul pertanyaan mengapa kesaksian dari dua orang perempuan setara dengan kesaksian seorang laki-laki? Pertanyaan ini harus merujuk pada pandangan dasar Islam mengenai tugas dan fungsi utama yang diberikan kepada setiap perempuan. Dalam ayat ini ditegaskan agar jika salah satu dari perempuan tersebut yang melakukan kesalahan, kekeliruan atau lupa, maka seorang perempuan yang lain mengingatkan dan

¹⁷⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 606.

¹⁷¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 606.

membetulkan yang salah. Pernyataan ini tidak didasarkan atas kemampuan intelektual dan emosi perempuan yang kadangkala dianggap kurang.¹⁷²

Al-Qur'an dan sunnah telah membagi pekerjaan antara perempuan dan laki-laki serta suami dan istri. Suami diberi tugas untuk mencari nafkah serta diminta memberikan perhatian yang besar dalam mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anaknya. Kemudian seorang istri memiliki tugas untuk memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan fisik serta psikis anak-anaknya. Namun, perlu diperhatikan jika pembagian pekerjaan tersebut tidaklah ketat. Terkadang istri-istri sahabat Rasulullah saw. membantu suaminya mencari nafkah karena ketidak mampuan suami dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, serta tidak jarang pula seorang suami yang mengambil alih pekerjaan rumah dan mendidik anak-anak.¹⁷³

Adanya pembagian pekerjaan serta pemberian perhatian yang berbeda, menyebabkan ingatan dan kemampuannya juga berbeda. Perempuan akan lebih kuat ingatannya jika menyangkut rumah tangga dibanding laki-laki dan sebaliknya, laki-laki akan lebih kuat ingatannya dibanding perempuan dalam hal pekerjaan, perdagangan, muamalah termasuk utang piutang. Al-Qur'an yang juga menganjurkan para perempuan untuk fokus memperhatikan kehidupan rumah tangga dan tidak terlalu memperhatikan hal yang berkaitan dengan utang piutang, sehingga kemampuannya untuk mengingat secara detail akan lebih kecil dibanding laki-laki dan kemungkinan lupanya jauh lebih besar.¹⁷⁴

¹⁷²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.1, h. 606-607.

¹⁷³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 607.

¹⁷⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 607.

Ditegaskan kembali dalam tafsir ini, bahwa al-Qur'an tidak menilai kemampuan intelektual kaum perempuan, tidak juga diartikan jika kemampuan menghafalnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan laki-laki. Namun, karena penganjuran al-Qur'an atas perempuan untuk lebih memperhatikan urusan rumah tangga, sehingga membuat dirinya kurang atau bahkan tidak mengurus hal-hal yang berhubungan dengan harta dan sebagainya. Meskipun di zaman sekarang, kenyataan perempuan yang ikut serta dalam berbagai macam ranah, sehingga menjadikan mereka lebih kompeten terhadap masalah keuangan. Ini membungkam kekeliruan cara pandang sebagian orang, bahkan sebagian ulama dan kaum intelektual.¹⁷⁵

Oleh karena itu, untuk memperkuat kesaksian yang diberikan, perempuan yang menjadi saksi harus berjumlah dua orang agar seimbang persaksiannya dengan seorang laki-laki. Selanjutnya, sebagaimana pesan Allah swt. terhadap penulis utang, Allah swt. juga memberi pesan kepada saksi-saksi وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا (*Janganlah para saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil*), karena hal ini dapat menyebabkan pemberi piutang kehilangan haknya dan menjadi korban. Orang yang dinamai sebagai saksi ialah orang yang memiliki potensi untuk menjadi saksi meskipun saat itu dia belum memberikan kesaksian ataupun orang yang telah diakui kesaksiannya dan telah menjadi saksi.¹⁷⁶

B. *Persamaan dan Perbedaan Persaksian Laki-Laki dan Perempuan dalam QS. al-Baqarah/2: 282 Perspektif Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*

Setelah melihat penafsiran antara Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* tentang kesaksian laki-laki dan

¹⁷⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 607.

¹⁷⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 607.

perempuan pada QS. al-Baqarah/2: 282, tentunya terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua mufasir tersebut. Untuk lebih memudahkan, dapat dilihat perbandingan penafsiran keduanya pada tabel berikut.

No	Tafsir al-Azhar	Tafsir al-Mishbāh
1.	Buya Hamka menilai bahwa yang dimaksud dengan adil ialah penulis yang tidak berat sebelah dalam mencatat, tidak berpihak dan mengetahui duduk perkara utang-piutang tersebut. Penulis yang adil menulis secara lengkap hal-hal yang diminta dari pihak piutang dan pihak yang berutang. Selain itu, Buya Hamka juga menegaskan bahwa yang bertindak sebagai penulis haruslah yang memperhatikan aturan-aturan Allah, seperti tidak membiarkan adanya riba dalam muamalah tersebut.	M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penulis yang adil ialah orang yang memiliki kemampuan untuk menulis dengan benar, jujur. Kemudian memperhatikan aturan-aturan yang telah Allah swt. tetapkan dalam bermuamalah serta perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, sehingga pihak yang memberi piutang tidak merasa dirugikan.
2.	Buya Hamka menilai bahwa dua saksi yang dihadirkan dari kalangan laki-laki haruslah yang mengetahui dengan baik dan benar perkara yang sedang dituliskan dari akad utang-piutang, dituntut untuk adil dalam bersaksi serta mampu menjelaskan secara detail. Laki-laki non muslim, dapat dijadikan saksi asal memenuhi syarat menjadi saksi.	M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dua saksi laki-laki yang dimaksud ialah dua laki-laki yang diketahui kejujurannya secara umum dan terbiasa bertindak sebagai saksi agar tidak diragukan lagi serta merupakan kaum muslimin.

3.	Buya Hamka memandang bahwa persaksian perempuan dalam utang-piutang hanya bisa digunakan apabila mereka berdua. Hal ini dilakukan agar apabila satu perempuan memberikan kesaksian yang keliru, lupa atau kurang detail, maka perempuan yang lain dapat mengingatkan dan membetulkannya. Pandangannya ini didasarkan bahwa perempuan umumnya hanya berfokus pada urusan rumah tangga.	Quraih Shihab memandang bahwa dihadapkannya dua orang saksi dari kalangan perempuan bertujuan untuk saling mengingatkan apabila salah satu di antara mereka ada yang keliru, lupa dan kurang detail bersaksi. Hal ini karena perempuan dianjurkan untuk lebih fokus mengurus rumah tangga sehingga tidak begitu memperhatikan perkara utang-piutang. Namun, di zaman sekarang banyak perempuan yang telah ikut serta dan mumpuni dalam urusan publik, sehingga memungkinkan kesetaraan dalam kesaksiannya.
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 1 Perbandingan Penafsiran QS. al-Baqarah/2: 282 Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir al-Mishbāh Karya M. Quraish Shihab

Dalam menjelaskan penulis yang adil, Buya Hamka menilai bahwa yang dimaksud dengan adil ialah penulis yang tidak berat sebelah dalam mencatat, tidak berpihak dan mengetahui duduk perkara utang-piutang tersebut. Penulis yang adil menuntut seseorang untuk menulis secara lengkap hal-hal yang diminta dari pihak piutang dan pihak yang berutang. Selain itu, Buya Hamka juga menegaskan bahwa yang bertindak sebagai penulis haruslah yang memperhatikan aturan-aturan Allah, seperti tidak membiarkan adanya riba dalam muamalah tersebut.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penulis yang adil ialah orang yang memiliki kemampuan untuk menulis dengan benar,

jujur. Kemudian memperhatikan aturan-aturan yang telah Allah swt. tetapkan dalam bermuamalah serta perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, sehingga pihak yang memberi piutang tidak merasa dirugikan. M. Quraish Shihab meneruskan bahwa Allah swt. bahwa penyebutan adil lebih didahulukan oleh Allah swt. dari pengetahuan, karena orang yang mampu berbuat adil akan memotivasinya belajar pengetahuan, sedangkan orang yang berpengetahuan tapi tidak mampu berbuat adil, maka pengetahuannya tersebut akan menutupi ketidakadilannya, sehingga akan selalu memperhatikan celah menghindari dari hukuman.

Dalam persoalan kesaksian. Buya Hamka menilai bahwa dua saksi yang dihadirkan dari kalangan laki-laki haruslah yang mengetahui dengan baik dan benar perkara yang sedang dituliskan dari akad utang-piutang, dituntut untuk adil dalam bersaksi serta mampu menjelaskan secara detail. Laki-laki non muslim, dapat dijadikan saksi asal memenuhi syarat menjadi saksi. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dua saksi laki-laki yang dimaksud ialah dua laki-laki yang diketahui kejujurannya secara umum dan terbiasa bertindak sebagai saksi agar tidak diragukan lagi serta merupakan kaum muslimin.

Pada kondisi apabila tidak tercukupi dua orang saksi dari laki-laki, maka boleh menyetarakan dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan yang diridhai serta dapat dipercaya. Perbedaan 2 banding 1 bagi Buya Hamka adalah mutlak, karena menurutnya perempuan hanya fokus kepada urusan rumah tangga sehingga kurang perhatian terhadap urusan keuangan. Sehingga penunjukan dua orang saksi perempuan bertujuan apabila seorang saksi perempuan melakukan kesalahan atau kurang mengingat detailnya, saksi perempuan yang lain membantu mengingatkan dan membetulkan.

Buya Hamka memandang persaksian laki-laki perempuan hanya bisa setara dalam urusan *qazaf* yakni ketika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, sehingga ini menyangkut kemuliaan dan kehormatan perempuan, suami diperintahkan untuk bersumpah li'an sebanyak 4 kali dan bersedia dilaknat Allah apabila sumpah kelima ialah dusta, istri pun melakukan hal yang sama. Dan perempuan hanya boleh bersaksi dalam perkara rumah tangga seperti masak memasak dan hal yang halus lainnya, karena memang tugasnya mengurus rumah tangga. Sehingga apabila terpaksa diminta untuk bersaksi dalam hal utang-piutang, maka haruslah mereka berdua agar bisa saling mengingatkan.

M. Quraish Shihab menyertakan pendapat dua mazhab tentang keikutsertaan perempuan dalam kesaksian, mazhab Malik berpendapat bahwa perempuan hanya diperbolehkan memberi kesaksian pada hal-hal yang menyangkut harta benda dan tidak dibenarkan untuk bersaksi dalam perkara talak, rujuk, pernikahan dan kriminal. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat jika perempuan boleh memberi kesaksian dalam perkara harta benda, talak, rujuk, pernikahan dan perkara lainnya kecuali kriminal. Penukilan M. Quraish Shihab atas pandangan dua mazhab tersebut, penulis menyimpulkan bahwa persaksian perempuan tidak mutlak dibatasi pada perkara harta benda saja selama perkara tersebut bukan perkara kriminal.

Kemudian persaksian dua banding satu antara perempuan dan laki-laki, Quraish Shihab memandang bahwa dihadapkannya dua orang saksi dari kalangan perempuan bertujuan untuk saling mengingatkan apabila salah satu di antara mereka ada yang keliru, lupa dan kurang detail bersaksi. Hal ini tidak didasarkan pada kemampuan intelektual dan hapalan perempuan yang lemah, akan tetapi karena perempuan dianjurkan untuk lebih fokus mengurus rumah tangga sehingga tidak begitu memperhatikan perkara utang-piutang. Namun, tidak menutup

kenyataan bahwa zaman sekarang perempuan sudah berbaur di masyarakat luas dan tidak hanya fokus dalam urusan rumah tangga. Sehingga seorang perempuan yang berkompeten dalam perkara keuangan dapat menggantikan persaksian satu orang laki-laki.

Perbedaan penafsiran yang ada antara Buya Hamka dan M. Quraish Shihab dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan dan latar belakang yang berbeda, walaupun lahir di abad yang sama. Nilai-nilai agama dan tradisional masih mempengaruhi zaman Buya Hamka, walaupun pada saat itu sudah mulai adanya perubahan akan kedudukan dan status perempuan, tidak membuat serta merta perempuan memiliki kebebasan penuh. Hak tersebut bagi masyarakat masih dianggap tabu, sehingga tetap saja tutur dan kelakuan perempuan sangat diatur oleh nilai budaya dan agama. Kesetaraan hak, pendidikan, peran dalam lingkungan keluarga dan negara masih sering mendapat penolakan dan tantangan dari masyarakat. Berbeda dengan zaman M. Quraish Shihab yang telah mengalami perubahan yang banyak. Perempuan telah banyak mendapatkan kesetaraan baik di bidang pendidikan, kehidupan masyarakat, serta perannya dalam ranah keluarga dan publik tanpa perlawanan yang sulit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, pengolahan dan menganalisis data serta penulisan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai persaksian laki-laki dan perempuan dalam QS. al-Baqarah/2: 282 menurut Tafsir al-Azhar ialah mutlak dua banding satu. Hal ini dikarenakan perempuan hanya berfokus pada perkara rumah tangga, sedangkan untuk yang mengurus perkara harta benda dan keuangan maka diberikan sepenuhnya kepada laki-laki, sehingga dinilai perempuan berpotensi melakukan kekeliruan atau kurang detail dalam memberikan kesaksian. Sedangkan dalam Tafsir al-Mishbāh, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa persaksian dua banding satu tersebut diberlakukan agar ketika satu saksi perempuan melakukan kesalahan, maka saksi perempuan yang lain dapat mengingatkan. Namun, hal tersebut tidak menutup kenyataan di zaman sekarang. Kaum perempuan sudah ikut serta dalam berbagai bidang keluarga dan kemasyarakatan, sehingga memungkinkan seorang perempuan telah berkompeten dalam aspek keuangan dan utang-piutang dinilai dapat menggantikan kesaksian seorang laki-laki.
2. Persamaan dari kedua tafsir tersebut ialah persaksian dua banding satu antara perempuan dan laki-laki, tidaklah mengartikan bahwa kaum perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki dalam hal intelektualnya. Perbandingan tersebut didasarkan pada pembagian wilayah kerja yang dianjurkan al-Qur'ann pada setiap gender, perempuan fokus mengurus perkara rumah tangga dan laki-laki perkara keuangan, harta benda dan

sebagainya. Sehingga, apabila diperlukan saksi dari kaum perempuan, maka dihadirkan dua saksi perempuan, agar ketika satu saksi perempuan melakukan kekeliruan karena tidak terbiasa dalam perkara tersebut, maka saksi perempuan yang lain dapat mengingatkan dan memperbaiki. Perbedaannya terletak pada jumlah dan ranah, Buya Hamka dalam Tafsirnya mutlak perempuan yang memberikan kesaksian berjumlah dua orang serta hanya bisa bersaksi dalam perkara utang-piutang dan perkara rumah tangga yang hal khusus, tidak dalam talak, rujuk, dan kriminal, sedangkan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya memberikan kelonggaran kepada perempuan yang berkompeten dalam perkara keuangan. Perempuan juga diberikan kebebasan bersaksi pada perkara rumah tangga, talak, rujuk selama bukan pada perkara kriminal.

B. *Saran*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan mengenai nilai-nilai persaksian laki-laki dan perempuan dalam QS. al-Baqarah/2: 282 bagi segenap pembaca, terutama bagi pegiat ilmu al-Qur'an dan tafsir. Selain itu, juga diharapkan sebagai upaya penulis berkontribusi untuk menjaga, memelihara serta mengembangkan keilmuan yang telah disusun oleh para ulama dari dulu hingga kini. Tentu penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muhammad Patri. Penafsiran Kontekstual Kesaksian Perempuan. *Musawa*. Vol. 9. No. 1, 2017.
- Ariziq, Bagas Luay. Kedudukan dan Kondisi Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam. *Jurnal Keislaman*. Vol. 5. No. 1, 2022.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Cet. I. Pekanbaru: Daulat Riau, 2013.
- Aulia, Fikri. *Tafsir Sūrah al-Mu'awwizatain Menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Azizah, Mas. *Kesaksian Perempuan Perspektif Tafsir Maqāsidī Jasser Auda*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- al-Bukhari, Muhammad Ismail. *al-Jami' al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Dozan, Wely. Dinamika Pemikiran Tafsir al-Qur'an di Indonesia: Potret Metodologi, Kontekstualisasi terhadap Penafsiran. *Ijtima'iyyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 13. No. 2, 2020.
- Engineer, Asghar Ali. *The Qur'an, Women, and Modern Society*. Terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan. Yogyakarta: IRCiSoD, t.th.
- Erviena, Erlies. *Kepemimpinan Perempuan dalam al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Konsep al-Qawwamah dengan Perspektif Qira'ah Mubadalah*. Skripsi, Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, 2021.
- Farhana, Andi Amirah dan Syarif Abbas. Telaah Pengaruh Pemikiran Tafsir Feminisme Amina Wadud terhadap Masyarakat Muslim Barat. *El-Adabi: Jurnal Studi Islam*. Vol. 02. No. 01, 2023.
- Fatih, Muhammad. Ashabul A'raf dalam Perspektif Tafsir Indonesia Studi Komparasi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab. *Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction*. Vol. 07. No. 01, 2023.
- Fauzan, Burhan Ahmad. *Makna Kata Awliyā dalam al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbāh)*. Tesis. Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, 2021.
- Hadi, Shofyan. *Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar*. Tesis. Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, 2023.
- Hamka. Dampak Sosial Budaya atas Kesaksian Perempuan dalam Hukum Islam. *Al-Hakam*. Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol. 3. No. 2, 2021.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- . *Tafsir al-Azhar*. Jilid 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.

-). *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. Cet. 1. Depok: Gema Insani, 2014.
- Haryoko, Spto dkk. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet 1. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Has, Muhammad Hasdin. Kontribusi Tafsir Nusantara untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab). *al-Munzir*. Vol. 9. No. 1, 2016.
- Heryani, Evi. *Fenomena Hujan dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah)*. Skripsi. Curup: IAIN Curup, 2019.
- Hidayati, Husnul. Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka. *el-Umdah*. Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Vol. 1. No. 1, 2018.
- Irawan, Mohammad Deny. Diskursus Relevansi Persaksian Perempuan dalam Transaksi Keuangan. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 1, 2016.
- Juwita, Dwi Runjani. *Kesaksian Perempuan Menurut Asghar Ali Engineer; Studi Analisis Perspektif Fiqh*. An-Nuha. Vol. 2. No. 2, 2015.
- K, Septiawan Santana. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 2. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Magdalena, R. Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam). *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. II. No. 1, 2017.
- Malkan. Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis. *Jurnal Hunafa*. Vol. 6. No. 3, 2009.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Cet. 1. Surabaya: Zifatama Publisher, 2015.
- Munawan, M. Critical Discourse Analisis dalam Kajian Tafsir al-Qur'an: Studi Tafsir al-Azhar Karya Hamka. *Tajdid*. Vol. 25. No. 2, 2018.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Murni, Dewi. Tafsir al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis). *Syahadah*. vol. III. No. 2, 2015.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.
- Nafi'ah, Zuhrotul Lailatun. *Kedudukan Perempuan dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab)*. Skripsi. Jember: Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, 2023.
- Netti, Misra. Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir al-Azhar). *Jurnal an-Nahl*. Vol. 9. No. 1, 2022.
- Nur, Afrizal. M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir. *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII. No. 1, 2012.
- Pajrin, Muh. *Implikasi Teori Munāsabah al-Qur'an dalam Penafsiran QS. al-Şaff di Era Disrupsi (Studi Analisis Terhadap Tafsir al-Mishbah Karya M.*

- Quraish Shihab*). Skripsi. Majene: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, 2022.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- al-Qurthubi. *al-Jami' u li al-Aḥkam al-Qur'ān*. Cet. 1. Jilid 4. Beirut: al-Risalah, 2006.
- Raof, Abdul & Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusoff. Tafsir al-Azhar dan Tasawuf Menurut Hamka. *Jurnal Usuluddin*, 2013.
- Sadat, Anwar dkk. *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Kajian Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-HKI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak*. Yogyakarta: LKis, 2020.
- Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017.
- Septiani, Zefanya. *Perjalanan Hidup Buya Hamka, Ketua MUI Pertama dan Sastrawan*. Diakses pada hari Minggu, 29 September 2024, Pukul 22.40 WITA. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6644980/perjalanan-hidup-buya-hamka-ketua-mui-pertama-dan-sastrawan>
- Shalahuddin, Henri. Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan: antara Perspektif Wahyu dan Perspektif Gender. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 12. No. 2, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1999.
- . *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol.1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Sudaryana, Bambang dan Ricky Agusiady. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet.I. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Syafi'i, Abdul Manan. Pengaruh Tafsir al-Manar Terhadap Tafsir al-Azhar. *Miqot*. Vol. XXXVIII. No. 2, 2014.
- al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir al-Ṭabari: Jami' u al-Bayan 'an Ta'wil ayi al-Qur'an*. Jilid 6. t.t: Dar Ibnu al-Jauzy, 2006.
- Ulya, Risqo Faridatul. Asbab an-Nuzul dalam Kitab Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*. Vol. 2. No. 2, 2020.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Secret Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Wardani dkk. *Kajian al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.

al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munīr fī al-Aqidah al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Cet. 10. Jilid 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Andi Amirah Farhana, lahir di Ahuni pada tanggal 14 Januari 2002, anak kedua dari pasangan Alm. **Andi Busman** dan **Husni Rahim**. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SD Inpres Ahuni tahun 2008-2011, kemudian pindah ke Makassar dan bersekolah di SD Inpres Bertingkat Mattoangin tahun 2011-2012, kemudian pindah lagi ke SD Negeri Rappocini tahun 2013-2014 (hingga lulus). Selanjutnya, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Kalukku dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kalukku dan lulus pada tahun 2020. Di tahun yang sama, penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, mengambil jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah dengan program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.